



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

DRAF EKSPOSUR

PSAK 119

ENTITAS ANAK TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK: PENGUNGKAPAN

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 19 Juli 2025

DRAF EKSPOSUR

PSAK 119 ENTITAS ANAK TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK: PENGUNGKAPAN

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal **19 Juli 2025**.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



DRAF EKSPOSUR

Draf eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan draf eksposur ini akan dipertimbangkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas draf eksposur ini paling lambat diterima pada **19 Juli 2025**.

Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id, iai-info@iaiglobal.or.id.

Hak Cipta © 2025 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf eksposur ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke DSAK IAI. Penggandaan draf eksposur ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Draf Eksposur PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan* disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 16 April 2025.

Draf Eksposur PSAK 119 merujuk pada IFRS 19 *Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures*.

Jakarta, 16 April 2025
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Indra Wijaya	Ketua
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota
Muhammad Maulana	Anggota
Aria Farah Mita	Anggota
Dini Rosdini	Anggota

DRAF EKSPOSUR

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE PSAK 119 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Ruang Lingkup (paragraf 07-12)

DE PSAK 119 mengatur bahwa entitas diizinkan untuk menerapkan PSAK ini jika, pada akhir periode pelaporannya:

- a. entitas merupakan entitas anak;
- b. entitas merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik; dan
- c. entitas memiliki entitas induk akhir atau entitas induk perantara yang menyusun laporan keuangan konsolidasian yang tersedia bagi publik yang mematuhi SAK Indonesia.

***Apakah Anda setuju dengan usulan ruang lingkup tersebut?
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.***

2. Memilih atau Membatalkan Pemilihan Penerapan (paragraf 13-16)

Entitas yang memilih untuk menerapkan DE PSAK 119 dalam satu periode pelaporan dapat membatalkan pilihan tersebut di masa mendatang. Entitas dapat memilih untuk menerapkannya lebih dari satu kali. Sebagai contoh, entitas yang menerapkan DE PSAK 119 pada periode pelaporan sebelumnya—tetapi memilih untuk tidak (atau tidak lagi memenuhi syarat untuk) menerapkan DE PSAK 119 pada periode berjalan dan selanjutnya menerapkan SAK Indonesia—menyediakan informasi komparatif sehubungan dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali PSAK lain mengizinkan atau mensyaratkan sebaliknya. Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika diperlukan untuk memahami laporan keuangan periode berjalan.

***Apakah Anda setuju dengan usulan ketentuan pemilihan
dan pembatalan pemilihan tersebut?
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.***

3. Persyaratan Pengungkapan (paragraf 21-276, paragraf 338a serta paragraf 370a)

DE PSAK 119 mengusulkan persyaratan pengungkapan bagi entitas yang memenuhi syarat dan memilih untuk menerapkan DE PSAK 119. Pengungkapan tersebut merujuk pada SAK Indonesia.

DE PSAK 119 mengelompokkan persyaratan pengungkapan ke dalam beberapa bagian utama sesuai dengan topik PSAK. Selain itu, DE PSAK 119 juga mencantumkan rujukan langsung ke PSAK lain yang tetap berlaku. Sehingga entitas dapat memahami dengan jelas pengungkapan mana yang telah disederhanakan dan pengungkapan mana yang tetap berlaku dalam PSAK lain.

*Apakah Anda setuju dengan persyaratan pengungkapan yang diatur dalam DE PSAK 119?
Jika tidak, jelaskan alasannya.*

4. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi (Lampiran A)

Entitas dapat memilih untuk menerapkan DE PSAK 119 untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027. Penerapan dini diperkenankan.

*Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan opsi penerapan dini dalam DE PSAK 119?
Jika tidak, jelaskan alasannya.*

5. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan usulan dalam DE PSAK 119?

DRAF EKSPOSUR

PERBEDAAN DENGAN IFRS 19

Draf Eksposur (DE) PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan* merujuk pada seluruh pengaturan dalam IFRS 19 *Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures* yang berlaku efektif 1 Januari 2027, kecuali:

1. IFRS 19 paragraf 17-19 tentang interaksi dengan IFRS 1 dan paragraf 21-30 tentang pengungkapan IFRS 1 tidak dirujuk karena tidak relevan yang mana IFRS 1 belum diadopsi ke dalam SAK Indonesia.
2. IFRS 19 paragraf 74(c) tentang referensi ke PSAK 112 paragraf 06(b)(i) tidak dirujuk agar konsisten dengan PSAK 112 yang tidak merujuk paragraf tersebut.
3. IFRS 19 paragraf 98-102 tentang pengungkapan IFRS 14 tidak dirujuk karena tidak relevan yang mana IFRS 14 belum diadopsi ke dalam SAK Indonesia.
4. IFRS 19 paragraf 173-174 serta paragraf B2-B3 tentang pengungkapan atas penerapan penyimpangan dari IFRS Accounting Standard tidak dirujuk karena tidak relevan yang mana ketentuan tersebut tidak diadopsi ke dalam PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 20-21 dan PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*¹ paragraf 06F-06G.
5. IFRS 19 paragraf 175 serta paragraf B4 dirujuk menjadi DE PSAK 119 paragraf 175, tetapi dengan menghilangkan kalimat *but the relevant regulatory framework prohibits departure from the requirement*". Penerapan penyimpangan dari SAK Indonesia tidak dirujuk, karena tidak sesuai dengan konteks di Indonesia.
6. IFRS 19 paragraf 188 tentang pengungkapan tanggal otorisasi untuk terbit dengan menghilangkan pengungkapan pemilik atau pihak lain yang memiliki kuasa untuk mengubah laporan keuangan. Hal ini agar konsisten dengan PSAK 210: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan* paragraf 17. Dalam hukum di Indonesia tidak ada pihak yang mempunyai kekuasaan, beserta tanggung jawab atas laporan keuangan, untuk mengubah laporan keuangan setelah diotorisasi untuk terbit.

¹ Perubahan dari PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* menjadi PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*, merupakan dampak dari penerbitan Draf Eksposur PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*.

7. IFRS 19 paragraf 226 paragraf dirujuk menjadi DE PSAK 119 paragraf 175, dengan menghilangkan kalimat pada paragraf 226(a)-(b) agar konsisten dengan PSAK 224 paragraf 13.
8. IFRS 19 paragraf 238-240 tentang pengungkapan atas pengecualian penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak dirujuk agar konsisten dengan PSAK 227: *Laporan Keuangan Tersendiri* paragraf 16, 16A, 17.
9. DE PSAK 119 menambahkan tentang pengungkapan PSAK 338: *Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali* dalam paragraf 338a serta PSAK 370: *Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak* dalam paragraf 338b.
10. IFRS 119 paragraf A04 tentang transisi Amendemen PSAK 221: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing* tentang *Kekurangan Ketertukaran* tidak dirujuk karena penerapan dini DE PSAK 119 sebelum 2025 tidak relevan.
11. IFRS 119 paragraf A05 tentang transisi Amendemen PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan* tidak dirujuk karena penerapan dini DE PSAK 119 sebelum 2026 tidak relevan.
12. IFRS 119 paragraf A06 tentang transisi Amendemen PSAK 109: *Instrumen Keuangan* dan PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam* tidak dirujuk karena penerapan dini DE PSAK 119 sebelum 2026 tidak relevan.

DRAF EKSPOSUR

IKHTISAR RINGKAS

Draf Eksposur (DE) PSAK 119: *Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan* mengatur mengenai persyaratan pengungkapan bagi entitas anak tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi syarat. Entitas yang memilih menerapkan DE PSAK 119 akan menerapkan persyaratan pengungkapan sesuai DE PSAK 119, sedangkan persyaratan lainnya akan menerapkan PSAK lain dalam SAK Indonesia.

Entitas dapat menerapkan DE PSAK 119 jika, pada akhir periode pelaporannya:

- a. entitas merupakan entitas anak;
- b. entitas merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik; dan
- c. entitas memiliki entitas induk akhir atau entitas induk perantara yang menyusun laporan keuangan konsolidasian yang tersedia bagi publik yang mematuhi SAK Indonesia.

Entitas yang memilih untuk menerapkan DE PSAK 119 dalam satu periode pelaporan dapat membatalkan pilihan tersebut kemudian.

DE PSAK 119 berlaku untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan opsi penerapan dini diperkenankan.

DRAF EKSPOSUR

DAFTAR ISI

TUJUAN	01
Pencapaian Tujuan	02
RUANG LINGKUP	07
Memilih atau membatalkan pemilihan untuk menerapkan PSAK ini	13
PERSYARATAN PENGUNGKAPAN	20
Kepatuhan terhadap SAK Indonesia	20
PSAK 102: <i>Laba per Saham</i>	31
PSAK 103: <i>Kombinasi Bisnis</i>	35
PSAK 105: <i>Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan</i>	38
PSAK 106: <i>Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral</i>	41
PSAK 107: <i>Instrumen Keuangan: Pengungkapan</i>	42
PSAK 112: <i>Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain</i>	74
PSAK 113: <i>Pengukuran Nilai Wajar</i>	95
PSAK 115: <i>Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan</i>	103
PSAK 116: <i>Sewa</i>	115
PSAK 118: <i>Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan²</i>	128
PSAK 202: <i>Persediaan</i>	164
PSAK 207: <i>Laporan Arus Kas</i>	165

berlanjut...

² Saat Draf Eksposur PSAK 119 terbit, status PSAK 118 masih merupakan Draf Eksposur.

lanjutan...

PSAK 208: <i>Dasar Penyusunan Laporan Keuangan</i> ³	173
PSAK 210: <i>Peristiwa Setelah Periode Laporan</i>	188
PSAK 212: <i>Pajak Penghasilan</i>	192
PSAK 216: <i>Aset Tetap</i>	200
PSAK 219: <i>Imbalan Kerja</i>	203
PSAK 220: <i>Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah</i>	216
PSAK 221: <i>Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing</i>	218
PSAK 223: <i>Biaya Pinjaman</i>	225
PSAK 224: <i>Pengungkapan Pihak Berelasi</i>	226
PSAK 227: <i>Laporan Keuangan Tersendiri</i>	238
PSAK 229: <i>Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi</i>	241
PSAK 232: <i>Instrumen Keuangan: Penyajian</i>	242
PSAK 234: <i>Laporan Keuangan Interim</i>	243
PSAK 236: <i>Penurunan Nilai Aset</i>	250
PSAK 237: <i>Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi</i>	257
PSAK 238: <i>Aset Takberwujud</i>	263
PSAK 240: <i>Properti Investasi</i>	267
PSAK 241: <i>Agrikultur</i>	272
PSAK 338: <i>Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali</i>	338a
PSAK 370: <i>Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak</i>	370a

berlanjut...

³ Perubahan dari PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* menjadi PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*, merupakan dampak dari penerbitan Draf Eksposur PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* (Saat Draf Eksposur PSAK 119 terbit, status PSAK 118 masih merupakan Draf Eksposur).

lanjutan...

LAMPIRAN A - TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

**LAMPIRAN B - PERSYARATAN PENGUNGKAPAN JIKA ENTITAS
MENERAPKAN DRAF EKSPOSUR PSAK 119 SEBELUM MENERAPKAN
PSAK 118**

**LAMPIRAN C AMENDEMENT PADA PSAK ATAU ISAK LAIN DALAM SAK
INDONESIA**

DRAF EKSPOSUR

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 119

ENTITAS ANAK TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK: PENGUNGKAPAN

Draf Eksposur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan terdiri dari paragraf 01-276 dan 338a, 370a serta Lampiran A-C. Seluruh paragraf dalam Draf Eksposur PSAK ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Draf Eksposur PSAK 119 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK 208: Dasar Penyusunan Laporan Keuangan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan yang eksplisit. PSAK ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

TUJUAN

01. Draf Eksposur [Draf] PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan* mengatur persyaratan pengungkapan yang dapat diterapkan oleh entitas sebagai pengganti persyaratan pengungkapan dalam PSAK lain.

Pencapaian Tujuan

02. Entitas yang memilih untuk menerapkan PSAK ini tetap menerapkan persyaratan dalam PSAK lain, kecuali persyaratan pengungkapan. Sebagai gantinya, entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK ini.

03. Oleh karena itu, kecuali diatur lain (lihat paragraf 04), entitas yang menerapkan PSAK ini tidak perlu menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK lain atau menerapkan pernyataan apa pun tentang, atau referensi terkait persyaratan pengungkapan tersebut. Sebagai contoh, PSAK 212: *Pajak Penghasilan* paragraf 35 menetapkan persyaratan tentang kriteria pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Paragraf tersebut diakhiri dengan 'dalam keadaan tersebut, paragraf 82 mensyaratkan pengungkapan jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya'. Entitas yang menerapkan PSAK ini tidak akan menerapkan PSAK 212 paragraf 82. Entitas tersebut tidak perlu menerapkan pernyataan pada akhir paragraf 35 dari PSAK 212 tentang paragraf 82.

04. Selain yang dinyatakan dalam paragraf 02-03:

- (a) persyaratan pengungkapan dalam PSAK lain tetap berlaku untuk entitas yang menerapkan PSAK ini diatur dalam PSAK ini.
- (b) jika entitas yang menerapkan PSAK ini menerapkan PSAK 108: *Segmen Operasi*, PSAK 117: *Kontrak Asuransi*, atau PSAK 233: *Laba per Saham*, maka entitas tersebut menerapkan seluruh persyaratan pengungkapan dalam PSAK tersebut.

- (c) PSAK yang baru atau yang diamendemen dapat mencakup persyaratan pengungkapan tentang transisi entitas ke PSAK yang baru atau yang diamendemen tersebut. Setiap keringanan yang tersedia bagi entitas yang menerapkan PSAK ini dari persyaratan pengungkapan tentang transisi entitas ke PSAK yang baru atau yang diamendemen tersebut akan diatur dalam PSAK yang baru atau yang diamendemen tersebut.

05. Sesuai dengan PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* paragraf 19, entitas yang menerapkan PSAK ini tidak perlu menyediakan pengungkapan spesifik yang disyaratkan oleh PSAK ini jika informasi yang dihasilkan dari pengungkapan tersebut tidak material.

06. Entitas mempertimbangkan apakah perlu menyediakan pengungkapan tambahan ketika kepatuhan terhadap persyaratan spesifik dalam PSAK ini tidak cukup untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi serta peristiwa dan kondisi lainnya terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

RUANG LINGKUP

07. Entitas dapat memilih untuk menerapkan PSAK ini dalam laporan keuangan konsolidasian, tersendiri, atau laporan keuangan individual jika, dan hanya jika, pada akhir periode pelaporan:

- (a) entitas merupakan entitas anak;
- (b) entitas merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik (lihat paragraf 11-12); dan
- (c) entitas memiliki entitas induk akhir atau entitas induk perantara yang menyusun laporan keuangan konsolidasian yang tersedia bagi publik yang mematuhi SAK Indonesia.

08. 'Entitas anak (*subsidiary*)' dan 'kelompok usaha (*group*)' didefinisikan dalam PSAK 110: *Laporan Keuangan Konsolidasian* Lampiran A.

09. Entitas induk perantara menilai kelayakannya untuk menerapkan PSAK ini dalam laporan keuangan tersendiri, terlepas dari apakah entitas kelompok usaha lainnya, atau kelompok usaha secara keseluruhan, memiliki akuntabilitas publik.

10. Entitas induk perantara yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan memenuhi kondisi kelayakan lainnya dalam paragraf 07 dapat menerapkan PSAK ini dalam laporan keuangan tersendiri, meskipun tidak menerapkan PSAK ini dalam laporan keuangan konsolidasian.

11. Entitas memiliki akuntabilitas publik jika:

- (a) instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik atau entitas sedang dalam proses menerbitkan instrumen tersebut untuk diperdagangkan dalam pasar publik (bursa efek domestik atau bursa efek asing atau pasar *over-the counter*, termasuk pasar lokal dan regional); atau

- (b) menguasai aset dalam kapasitas fidusia bagi suatu kelompok besar pihak luar sebagai usaha utamanya (sebagian besar bank, union kredit (koperasi simpan pinjam), perusahaan asuransi, broker/diler sekuritas, reksa dana dan bank investasi memenuhi kriteria kedua ini).

12. Beberapa entitas juga dapat menguasai aset dalam kapasitas fidusia bagi suatu kelompok pihak luar karena mereka menguasai dan mengelola sumber daya keuangan yang dipercayakan kepada mereka oleh klien, pelanggan atau anggota yang tidak terlibat dalam manajemen entitas. Akan tetapi, jika mereka melakukan hal tersebut untuk alasan insidental terhadap usaha utama (seperti, sebagai contoh, dalam kasus agen perjalanan atau agen real estat, sekolah, organisasi sosial, koperasi yang mensyaratkan nominal deposit keanggotaan dan penjual yang menerima pembayaran di muka atas pengiriman barang atau jasa seperti perusahaan utilitas), hal tersebut tidak membuat mereka memiliki akuntabilitas publik.

MEMILIH ATAU MEMBATALKAN PEMILIHAN UNTUK MENERAPKAN PSAK INI

13. Entitas yang memilih untuk menerapkan PSAK ini dalam satu periode pelaporan dapat membatalkan pilihan tersebut kemudian. Entitas dapat memilih untuk menerapkan PSAK ini lebih dari satu kali—sebagai contoh, entitas yang menerapkan PSAK ini pada periode sebelumnya tetapi tidak menerapkannya pada periode terdekat sebelumnya dapat memilih untuk menerapkan PSAK ini pada periode berjalan.

14. Entitas yang menerapkan PSAK ini pada periode pelaporan berjalan tetapi tidak menerapkannya pada periode terdekat sebelumnya menyediakan informasi komparatif (yaitu, informasi untuk periode sebelumnya) untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali PSAK ini atau PSAK lain mengizinkan atau mensyaratkan sebaliknya. Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika diperlukan untuk memahami laporan keuangan periode berjalan.

15. Entitas yang menerapkan PSAK ini pada periode pelaporan sebelumnya—tetapi memilih untuk tidak (atau tidak lagi memenuhi syarat untuk) menerapkan PSAK ini pada periode berjalan dan selanjutnya menerapkan SAK Indonesia — menyediakan informasi komparatif sehubungan dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali PSAK lain mengizinkan atau mensyaratkan sebaliknya. Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika diperlukan untuk memahami laporan keuangan periode berjalan. Fakta bahwa PSAK ini tidak mensyaratkan pengungkapan atas jumlah pada periode sebelumnya untuk beberapa *item* yang diungkapkan pada periode berjalan bukan merupakan alasan untuk menghilangkan informasi komparatif untuk *item* tersebut.

16. Persyaratan perubahan kebijakan akuntansi dalam PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan* tidak diterapkan untuk memilih atau membatalkan pemilihan untuk menerapkan Pernyataan ini.

17. Dikosongkan.

18. Dikosongkan.

19. Dikosongkan.

PERSYARATAN PENGUNGKAPAN

Kepatuhan terhadap SAK Indonesia

20. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK Indonesia dan persyaratan dalam PSAK ini membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK Indonesia dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas yang menerapkan PSAK ini, sebagai bagian dari pernyataan tanpa kecuali tersebut, menyatakan bahwa entitas tersebut telah menerapkan PSAK ini. Entitas yang menerapkan PSAK ini tidak boleh mendeskripsikan bahwa laporan keuangan patuh terhadap SAK Indonesia kecuali entitas tersebut mematuhi persyaratan dalam PSAK ini dan seluruh persyaratan yang berlaku dalam SAK Indonesia.

21. Dikosongkan.

22. Dikosongkan.

23. Dikosongkan.

24. Dikosongkan.

25. Dikosongkan.

26. Dikosongkan.

27. Dikosongkan.

28. Dikosongkan.

29. Dikosongkan.

30. Dikosongkan.

PSAK 102: *Laba per Saham*

31. Entitas mengungkapkan:
- (a) deskripsi mengenai setiap jenis pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada pada setiap waktu selama periode, termasuk syarat dan ketentuan umum setiap pengaturan, seperti persyaratan vesting, jangka waktu maksimum atas opsi yang diberikan, dan metode penyelesaian (contohnya dengan kas atau ekuitas). Entitas yang memiliki pengaturan pembayaran berbasis saham dengan jenis serupa secara substansial dapat mengagregasikan informasi tersebut.
 - (b) jumlah dan rata-rata tertimbang harga eksekusi opsi saham untuk setiap kelompok opsi saham berikut ini:
 - (i) opsi yang beredar pada awal periode;
 - (ii) opsi yang diberikan selama periode;
 - (iii) opsi yang hangus selama periode;
 - (iv) opsi yang dieksekusi selama periode;
 - (v) opsi yang kedaluwarsa selama periode;
 - (vi) opsi yang beredar pada akhir periode; dan
 - (vii) opsi yang dapat dieksekusi pada akhir periode.

32. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana penentuan nilai wajar barang atau jasa yang diterima, atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode pelaporan ditentukan.

33. Untuk pengaturan pembayaran berbasis saham yang dimodifikasi selama periode pelaporan, entitas memberikan penjelasan tentang modifikasi tersebut.

34. Entitas mengungkapkan:
- (a) total beban yang diakui selama periode pelaporan yang timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham dengan barang atau jasa yang diterima tidak memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset dan oleh karena itu diakui segera sebagai beban; dan
 - (b) total jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan untuk liabilitas yang timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham.

PSAK 103: *Kombinasi Bisnis*

35. Pihak pengakuisisi mengungkapkan, untuk setiap kombinasi bisnis yang terjadi selama periode pelaporan:

- (a) nama dan deskripsi pihak diakuisisi;
- (b) tanggal akuisisi;
- (c) persentase kepentingan ekuitas berhak suara yang diperoleh;
- (d) deskripsi kualitatif tentang faktor yang membentuk *goodwill* yang diakui, seperti sinergi ekspektasian dari kombinasi operasi pihak diakuisisi dan pihak pengakuisisi, aset takberwujud yang tidak memenuhi kualifikasi untuk pengakuan terpisah atau faktor lain;

- (e) nilai wajar tanggal akuisisi atas total imbalan yang dialihkan dan deskripsi untuk komponen imbalan, seperti:
 - (i) kas;
 - (ii) aset berwujud atau aset takberwujud lain, termasuk bisnis atau entitas anak dari pihak pengakuisisi;
 - (iii) liabilitas yang timbul, sebagai contoh, liabilitas untuk imbalan kontingensi; dan
 - (iv) kepentingan ekuitas dari pihak pengakuisisi;
- (f) untuk pengaturan imbalan kontingensi dan aset indemnifikasi:
 - (i) jumlah yang diakui pada tanggal akuisisi; dan
 - (ii) deskripsi tentang pengaturan dan dasar penentuan jumlah pembayaran;
- (g) jumlah yang diakui pada tanggal akuisisi untuk setiap kelas aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih;
- (h) jika liabilitas kontingensi tidak diakui karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, informasi yang disyaratkan oleh paragraf 259;
- (i) dalam pembelian dengan diskon, jumlah keuntungan yang diakui sesuai dengan PSAK 103 *Kombinasi Bisnis* paragraf 34 dan pos dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di mana keuntungan tersebut diakui; dan
- (j) untuk setiap kombinasi bisnis di mana pihak pengakuisisi memiliki kurang dari 100% kepentingan ekuitas pihak diakuisisi pada tanggal akuisisi:
 - (i) jumlah dari kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi yang diakui pada tanggal akuisisi dan dasar pengukurannya; dan
 - (ii) untuk setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi yang diukur pada nilai wajar, teknik penilaian dan input signifikan yang digunakan dalam mengukur nilai tersebut.

36. Pihak pengakuisisi mengungkapkan untuk setiap periode pelaporan setelah tanggal akuisisi sampai dengan entitas mendapatkan, menjual atau kehilangan hak atas aset imbalan kontingensi, atau sampai dengan entitas menyelesaikan liabilitas imbalan kontingensi atau liabilitas tersebut dibatalkan atau kedaluwarsa:

- (a) setiap perubahan dalam jumlah yang diakui, termasuk setiap perbedaan yang timbul selama penyelesaian; dan
- (b) teknik penilaian dan *input* model utama yang digunakan untuk mengukur imbalan kontingensi.

37. Pihak pengakuisisi mengungkapkan rekonsiliasi (informasi komparatif tidak disyaratkan) atas jumlah tercatat *goodwill* pada awal dan akhir periode pelaporan yang menunjukkan secara terpisah:

- (a) *goodwill* tambahan yang diakui selama periode pelaporan, kecuali *goodwill* yang termasuk dalam kelompok lepasan yang, pada saat akuisisi, memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK 105 *Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*;

- (b) *goodwill* yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK 105 dan *goodwill* yang dihentikan pengakuannya selama periode pelaporan tanpa sebelumnya dimasukkan dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual;
- (c) rugi penurunan nilai yang diakui selama periode pelaporan sesuai dengan PSAK 236 *Penurunan Nilai Aset*; dan
- (d) perubahan lain dalam jumlah tercatat selama periode pelaporan.

PSAK 105: *Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*

38. Entitas mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada periode pelaporan di mana aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) telah diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau telah dijual:

- (a) deskripsi dari aset tidak lancar (atau kelompok lepasan);
- (b) deskripsi fakta dan keadaan dari penjualan atau yang mengarah pada pelepasan yang diperkirakan, dan cara serta waktu pelepasan yang diperkirakan;
- (c) jika dapat diterapkan, segmen yang dilaporkan dari aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) disajikan sesuai dengan PSAK 108 *Segmen Operasi*.

39. Jika PSAK 105: *Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* paragraf 26 atau 29 diterapkan, maka entitas mengungkapkan, dalam periode keputusan untuk mengubah rencana penjualan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan), deskripsi fakta dan keadaan yang mengarah pada keputusan tersebut dan dampaknya terhadap hasil operasi untuk periode tersebut dan periode sajian sebelumnya.

Persyaratan pengungkapan dalam PSAK 105 yang tetap berlaku

40. Entitas mengungkapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 105: *Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* paragraf 12, 13, 33(a), 33(c), dan 34. Referensi untuk paragraf 33 dalam PSAK 105 paragraf 13 dibaca oleh entitas sebagaimana merujuk pada PSAK 105 paragraf 33(a) dan 33(c).

PSAK 106: *Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral*

41. Entitas memperlakukan aset eksplorasi dan evaluasi sebagai kelas aset yang terpisah dan membuat pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 200–202 (dalam subjudul PSAK 216: *Aset Tetap*) atau paragraf 263–266 (dalam subjudul PSAK 238: *Aset Takberwujud*) secara konsisten sebagaimana klasifikasi aset tersebut.

PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan

42. PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* paragraf 03-05D mengatur ruang lingkup PSAK 107, yaitu, instrumen keuangan, kontrak pembelian atau penjualan *item* dan hak nonkeuangan di mana persyaratan pengungkapan dalam PSAK 107 diterapkan. Entitas yang menerapkan PSAK ini menerapkan PSAK 107 paragraf 03-05D untuk menentukan ruang lingkup dari persyaratan pengungkapan dalam paragraf 43-73. Rujukan dalam:

- (a) PSAK 107 paragraf 03(a) untuk persyaratan pengungkapan dalam PSAK 113: *Pengukuran Nilai Wajar* dibaca oleh entitas sebagaimana merujuk pada paragraf 95-97; dan
- (b) PSAK 107 paragraf 05A untuk persyaratan pengungkapan dalam PSAK 107 paragraf 35A-35N dibaca oleh entitas sebagaimana merujuk pada paragraf 65-71.

43. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan.

Kategori Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

44. Jumlah tercatat untuk setiap kategori berikut, sebagaimana diatur dalam PSAK 109: *Instrumen Keuangan*, disajikan dalam laporan posisi keuangan atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, menunjukkan secara terpisah:
 - (i) yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 109 paragraf 4.2.2 atau pada saat pengukuran selanjutnya sesuai dengan PSAK 109 paragraf 6.7.1; dan
 - (ii) liabilitas keuangan yang memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan dalam PSAK 109;
- (c) aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- (d) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- (e) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, menunjukkan secara terpisah:
 - (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 109 paragraf 4.1.2A; dan
 - (ii) investasi pada instrumen ekuitas yang ditetapkan untuk diukur pada pengakuan awal sesuai dengan PSAK 109 paragraf 5.7.5.

Liabilitas Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

45. Jika entitas telah menetapkan suatu liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 109 paragraf 4.2.2 dan disyaratkan untuk menyajikan dampak perubahan risiko kredit liabilitas tersebut dalam penghasilan komprehensif lain (lihat PSAK 109 paragraf 5.7.7), maka entitas mengungkapkan:

- (a) jumlah perubahan, secara kumulatif, dalam nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit atas liabilitas tersebut (lihat PSAK 109 paragraf PP5.7.13–PP5.7.20 untuk pedoman dalam menentukan dampak perubahan risiko kredit liabilitas); dan
- (b) selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan dan jumlah yang disyaratkan secara kontraktual bagi entitas untuk dibayar pada saat jatuh tempo kepada pemegang kewajiban tersebut.

46. Jika entitas telah menetapkan suatu liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 109 paragraf 4.2.2 dan disyaratkan untuk menyajikan seluruh perubahan nilai wajar liabilitas tersebut (termasuk dampak perubahan risiko kredit liabilitas) dalam laba rugi (lihat PSAK 109 paragraf 5.7.7 dan 5.7.8), maka entitas mengungkapkan:

- (a) jumlah perubahan, selama periode pelaporan dan secara kumulatif, dalam nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan atas risiko kredit liabilitas (lihat PSAK 109 paragraf PP5.7.13–PP5.7.20 untuk pedoman dalam menentukan dampak perubahan risiko kredit liabilitas); dan
- (b) selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan dan jumlah yang disyaratkan secara kontraktual bagi entitas untuk dibayar pada saat jatuh tempo kepada pemegang kewajiban tersebut.

Reklasifikasi

47. Entitas mengungkapkan jika, dalam periode pelaporan kini atau sebelumnya, entitas telah mereklasifikasi aset keuangan sesuai dengan PSAK 109 paragraf 4.4.1. Untuk setiap peristiwa tersebut, maka entitas mengungkapkan:

- (a) tanggal reklasifikasi;
- (b) penjelasan rinci atas perubahan dalam model bisnis dan deskripsi kualitatif atas dampak reklasifikasi terhadap laporan keuangan entitas; dan
- (c) jumlah yang direklasifikasi ke dalam dan ke luar dari setiap kategori.

48. Untuk setiap periode pelaporan setelah reklasifikasi sampai penghentian pengakuan, entitas mengungkapkan aset yang direklasifikasi keluar dari kategori nilai wajar melalui laba rugi sehingga diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 109 paragraf 4.4.1:

- (a) suku bunga efektif ditentukan pada tanggal reklasifikasi; dan
- (b) pendapatan bunga diakui.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

49. Entitas, pada akhir periode pelaporan, mengungkapkan secara terpisah jumlah bruto aset keuangan yang diakui dan liabilitas keuangan yang diakui yang disalinghapuskan sesuai dengan PSAK 232: *Instrumen Keuangan: Penyajian* paragraf 42.

50. Instrumen keuangan yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 49 dapat tunduk pada persyaratan pengukuran yang berbeda (sebagai contoh, utang terkait dengan perjanjian pembelian kembali dapat diukur pada biaya perolehan diamortisasi, sedangkan derivatif akan diukur pada nilai wajar). Entitas mencatat instrumen keuangan pada jumlah yang diakui dan mendeskripsikan perbedaan pengukuran yang dihasilkan dalam pengungkapan terkait.

Agunan

51. Entitas mengungkapkan:
- (a) jumlah tercatat aset keuangan yang dijamin sebagai agunan untuk liabilitas atau liabilitas kontingensi, termasuk jumlah yang telah direklasifikasi sesuai dengan PSAK 109 paragraf 3.2.23(a); dan
 - (b) syarat dan ketentuan yang terkait dengan penjaminan tersebut.

Akun Penyisihan Kerugian Kredit

52. Jumlah tercatat aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 109 paragraf 4.1.2A tidak dikurangi dengan penyisihan kerugian dan entitas tidak menyajikan penyisihan kerugian secara terpisah dalam laporan posisi keuangan sebagai pengurang atas jumlah tercatat aset keuangan. Akan tetapi, entitas mengungkapkan penyisihan kerugian dalam catatan atas laporan keuangan.

Instrumen Keuangan Majemuk Dengan Beberapa Derivatif Melekat

53. Jika entitas menerbitkan instrumen yang mengandung komponen liabilitas dan ekuitas (lihat PSAK 232 paragraf 28) dan instrumen tersebut memiliki beberapa derivatif melekat yang nilainya saling bergantung satu sama lain (seperti instrumen utang yang dapat dikonversi dengan fitur opsi beli (*callable convertible debt instrument*)), maka entitas mengungkapkan keberadaan fitur tersebut.

Gagal Bayar dan Pelanggaran

54. Untuk pinjaman yang diterima yang diakui pada akhir periode pelaporan, entitas mengungkapkan:
- (a) rincian gagal bayar selama periode atas pokok, bunga, dan pelunasan (*sinking fund*) atau syarat penebusan atas pinjaman diterima tersebut;
 - (b) jumlah tercatat pinjaman yang diterima yang mengalami gagal bayar pada akhir periode pelaporan; dan
 - (c) apakah gagal bayar telah diperbaiki, atau syarat pinjaman diterima telah dinegosiasi ulang, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

55. Jika, selama periode, terdapat pelanggaran atas syarat perjanjian pinjaman selain yang dideskripsikan dalam paragraf 54, maka entitas mengungkapkan informasi yang sama sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 54 jika pelanggaran tersebut memungkinkan pemberi pinjaman untuk meminta percepatan pembayaran kembali (kecuali pelanggaran telah diperbaiki, atau syarat pinjaman telah dinegosiasi ulang, pada atau sebelum akhir periode pelaporan).

Item Penghasilan, Beban, Keuntungan atau Kerugian

56. Entitas menyajikan, sesuai dengan persyaratan penyajian dalam PSAK 118 *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*, item penghasilan, beban, keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- (a) keuntungan atau kerugian neto atas:
 - (i) aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
 - (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
 - (iii) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
 - (iv) investasi pada instrumen ekuitas yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 109 paragraf 5.7.5; dan
 - (v) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 109 paragraf 4.1.2A, menunjukkan secara terpisah jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode pelaporan dan jumlah yang direklasifikasi pada penghentian pengakuan dari akumulasi penghasilan komprehensif lain ke laba rugi selama periode tersebut;
- (b) total pendapatan bunga dan total beban bunga (dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif) untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 109 paragraf 4.1.2A, atau liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- (c) penghasilan dan beban imbalan (selain jumlah yang termasuk dalam penentuan suku bunga efektif) yang timbul dari:
 - (i) aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
 - (ii) aktivitas wali amanah dan aktivitas fidusia lain yang menyebabkan adanya kepemilikan atau investasi aset atas nama individual, wali amanah, program manfaat purnakarya, dan institusi lain.

56A. Entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 56B menurut klasifikasi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menurut klasifikasi liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Entitas mempertimbangkan seberapa rinci informasi yang akan diungkapkan, tingkat agregasi atau disagregasi yang sesuai, dan apakah pengguna laporan keuangan memerlukan penjelasan tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang diungkapkan.

56B. Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak dari persyaratan kontraktual yang dapat mengubah jumlah arus kas kontraktual berdasarkan terjadinya (atau tidak terjadinya) suatu kejadian kontingensi yang tidak terkait langsung dengan perubahan risiko dan biaya dasar pinjaman (seperti nilai waktu uang atau risiko kredit), entitas mengungkapkan:

- (a) deskripsi kualitatif tentang sifat kejadian kontinjensi tersebut;

- (b) informasi kuantitatif tentang kemungkinan perubahan arus kas kontraktual yang dapat timbul dari persyaratan kontraktual tersebut (misalnya, rentang kemungkinan perubahan); dan
- (c) jumlah tercatat bruto aset keuangan dan biaya perolehan diamortisasi liabilitas keuangan yang tunduk pada persyaratan kontraktual tersebut.

56C. Sebagai contoh, entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 56B untuk klasifikasi liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang arus kas kontraktualnya berubah jika entitas mencapai pengurangan emisi karbonnya.

Kebijakan Akuntansi

57. Sesuai dengan paragraf 176, entitas mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi material. Informasi tentang dasar pengukuran untuk instrumen keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan diperkirakan merupakan informasi kebijakan akuntansi material.

Akuntansi Lindung Nilai

58. Entitas mengungkapkan secara terpisah, untuk setiap kategori eksposur risiko yang diputuskan untuk dilindung nilai dan akuntansi lindung nilai mana yang diterapkan, deskripsi tentang:

- (a) instrumen lindung nilai yang digunakan (dan bagaimana instrumen digunakan) untuk melindungi nilai eksposur risiko; dan
- (b) bagaimana entitas menentukan hubungan ekonomik antara *item* lindung nilai (*hedged item*) dan instrumen lindung nilai untuk tujuan menilai efektivitas lindung nilai.

59. Jika entitas menetapkan komponen risiko spesifik sebagai *item* lindung nilai (*hedged item*) (lihat PSAK 109 paragraf 6.3.7), maka entitas menyediakan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai bagaimana entitas menentukan komponen risiko yang ditetapkan sebagai *item* lindung nilai (*hedged item*) (termasuk deskripsi sifat atas hubungan antara komponen risiko dan *item* secara keseluruhan).

60. Entitas mengungkapkan, dalam format tabel, jumlah terkait *item* yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai secara terpisah berdasarkan kategori risiko untuk setiap jenis lindung nilai (lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas atau lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri):

- (a) jumlah tercatat instrumen lindung nilai (aset keuangan terpisah dari liabilitas keuangan);
- (b) pos dalam laporan posisi keuangan yang termasuk instrumen lindung nilai;
- (c) perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai yang digunakan sebagai dasar mengakui ketidakefektifan lindung nilai selama periode; dan
- (d) jumlah nominal (termasuk kuantitas seperti tonase atau meter kubik) dari instrumen lindung nilai.

61. Entitas mengungkapkan, dalam format tabel, jumlah di bawah ini yang terkait dengan *item* lindung nilai (*hedged item*) secara terpisah dengan kategori risiko untuk jenis lindung nilai sebagai berikut:

- (a) untuk lindung nilai atas nilai wajar:
 - (i) jumlah tercatat dari *item* lindung nilai (*hedged item*) yang diakui dalam laporan posisi keuangan (menyajikan aset secara terpisah dari liabilitas);
 - (ii) jumlah akumulasi penyesuaian lindung nilai atas nilai wajar dari *item* lindung nilai (*hedged item*) yang termasuk dalam jumlah tercatat *item* lindung nilai (*hedged item*) yang diakui dalam laporan posisi keuangan (menyajikan aset secara terpisah dari liabilitas);
 - (iii) pos dalam laporan posisi keuangan yang termasuk *item* lindung nilai (*hedged item*); dan
 - (iv) perubahan dalam nilai *item* lindung nilai (*hedged item*) yang digunakan sebagai dasar untuk mengakui ketidakefektifan lindung nilai selama periode.
- (b) untuk lindung nilai atas arus kas dan lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri: perubahan nilai *item* lindung nilai (*hedged item*) sebagai dasar untuk mengakui ketidakefektifan lindung nilai selama periode (untuk lindung nilai arus kas, ini adalah perubahan nilai yang digunakan untuk menentukan ketidakefektifan lindung nilai yang diakui sesuai dengan PSAK 109 paragraf 6.5.11(c)).

62. Entitas mengungkapkan, dalam format tabel, jumlah di bawah ini secara terpisah dengan kategori risiko untuk jenis lindung nilai sebagai berikut:

- (a) untuk lindung nilai atas nilai wajar: ketidakefektifan lindung nilai yaitu selisih antara keuntungan atau kerugian lindung nilai atas instrumen lindung nilai dan *item* lindung nilai (*hedged item*) diakui dalam laba rugi (atau penghasilan komprehensif lain untuk lindung nilai instrumen ekuitas di mana entitas telah memilih untuk menyajikan perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 109 paragraf 5.7.5)
- (b) untuk lindung nilai atas arus kas dan lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri:
 - (i) keuntungan atau kerugian lindung nilai dari periode pelaporan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain;
 - (ii) ketidakefektifan lindung nilai diakui dalam laba rugi; dan
 - (iii) jumlah reklasifikasi dari cadangan lindung nilai atas arus kas atau cadangan translasi valuta asing ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 118)—membedakan antara jumlah yang sebelumnya digunakan akuntansi lindung nilai, tetapi untuk arus kas masa depan lindung nilai (*hedged future cash flows*) yang tidak lagi diperkirakan untuk terjadi, dan jumlah yang telah dialihkan karena *item* lindung nilai (*hedged item*) memengaruhi laba rugi.

63. Untuk hubungan lindung nilai di mana entitas menerapkan pengecualian yang ditetapkan dalam PSAK 109: *Instrumen Keuangan* paragraf 6.8.4-6.8.12 atau PSAK 239: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* paragraf 102D–102N, entitas mengungkapkan:

- (a) acuan suku bunga yang signifikan di mana hubungan lindung nilai entitas terekspos;
- (b) tingkat eksposur risiko yang dikelola entitas yang secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga;
- (c) bagaimana entitas mengelola proses peralihan ke suku bunga acuan alternatif;
- (d) deskripsi atas asumsi atau pertimbangan signifikan yang dibuat entitas dalam menerapkan paragraf-paragraf ini (misalnya, asumsi atau pertimbangan tentang kapan ketidakpastian yang timbul dari reformasi acuan suku bunga tidak lagi ada sehubungan dengan waktu dan jumlah arus kas berbasis acuan suku bunga); dan
- (e) jumlah nominal instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai tersebut.

Nilai Wajar

64. Dalam beberapa kasus, entitas tidak mengakui keuntungan atau kerugian pada pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan karena nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (yaitu input Level 1), atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi (lihat PSAK 109 paragraf PP5.1.2A). Dalam kasus tersebut, entitas mengungkapkan berdasarkan kelas aset keuangan atau liabilitas keuangan:

- (a) kebijakan akuntansi dalam mengakui di laba rugi, selisih antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi untuk mencerminkan perubahan dalam faktor (termasuk waktu) yang akan dipertimbangkan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas (lihat PSAK 109 paragraf PP5.1.2A(b));
- (b) agregasi selisih yang belum diakui dalam laba rugi pada awal dan akhir periode pelaporan dan rekonsiliasi perubahan dalam saldo selisih tersebut; dan
- (c) alasan entitas dalam menyimpulkan bahwa harga transaksi bukan merupakan bukti terbaik dari nilai wajar, termasuk deskripsi bukti yang mendukung nilai wajar.

Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam

64A. Entitas mengungkapkan pada catatan tunggal dalam laporan keuangan informasi tentang kontrak yang memenuhi kriteria yang diatur dalam PSAK 107 paragraf 05B. Entitas mengungkapkan:

- (a) informasi tentang fitur kontraktual yang mengekspos entitas terhadap:
 - (i) variabilitas dalam jumlah listrik pendasar (lihat PSAK 109 paragraf 2.3A); dan
 - (ii) risiko bahwa entitas akan disyaratkan untuk membeli listrik selama interval penyerahan di mana entitas tidak dapat menggunakan listrik tersebut (lihat PSAK 109 paragraf PP2.7).

- (b) informasi tentang komitmen yang tidak diakui yang timbul dari kontrak tersebut pada tanggal pelaporan, termasuk:
 - (i) estimasi arus kas masa depan dari pembelian listrik berdasarkan kontrak tersebut. Entitas menggunakan pertimbangannya dalam mengidentifikasi rentang waktu yang sesuai untuk mengungkapkan estimasi arus kas masa depan; dan
 - (ii) informasi kualitatif tentang bagaimana entitas menilai apakah suatu kontrak mungkin menjadi memberatkan (lihat PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi*), termasuk asumsi yang digunakan dalam membuat penilaian tersebut.
- (c) informasi kualitatif dan kuantitatif tentang dampak pada kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan. Pengungkapan tersebut berdasarkan pada informasi yang berlaku untuk periode pelaporan yang digunakan entitas untuk menilai apakah entitas telah menjadi pembeli neto (*net purchaser*) listrik (lihat PSAK 109 paragraf PP2.8). Entitas mengungkapkan informasi untuk periode pelaporan tentang:
 - (i) biaya yang timbul dari pembelian listrik yang dilakukan berdasarkan kontrak dengan mengungkapkan secara terpisah berapa banyak listrik yang dibeli yang tidak digunakan pada saat penyerahan;
 - (ii) hasil yang timbul dari penjualan listrik yang tidak digunakan; dan
 - (iii) biaya yang timbul dari pembelian listrik yang dilakukan untuk saling hapus penjualan listrik yang tidak digunakan.

64B. Entitas memisahkan, untuk kontrak yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PSAK 107 paragraf 05C, jumlah yang diungkapkan entitas, berdasarkan kategori risiko yang terkait dengan *item* yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai sesuai dengan paragraf 60.

64C. Jika entitas mengungkapkan informasi tentang kontrak lain yang mengacu pada listrik bergantung alam sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 107 paragraf 05D (termasuk kontrak yang dideskripsikan dalam PSAK ini paragraf 64B) dalam catatan lain dalam laporan keuangannya, entitas menambahkan referensi silang ke catatan tersebut dalam catatan tunggal yang disyaratkan oleh paragraf 64A.

Sifat dan Cakupan Risiko yang Timbul dari Instrumen Keuangan

Risiko kredit: seluruh entitas

65. Entitas menjelaskan input, asumsi, dan teknik estimasi yang digunakan untuk menerapkan persyaratan di PSAK 109 bagian 5.5. Untuk tujuan ini, maka entitas mengungkapkan:

- (a) dasar input dan asumsi dan teknik estimasi yang digunakan untuk:
 - (i) mengukur kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya;
 - (ii) menentukan apakah risiko kredit instrumen keuangan meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal; dan
 - (iii) menentukan apakah aset keuangan merupakan aset keuangan yang memburuk;
- (b) bagaimana informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*) telah dimasukkan ke penentuan kerugian kredit ekspektasian, termasuk penggunaan informasi makroekonomik; dan

- (c) perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan dan alasan atas perubahan tersebut.

66. Untuk menjelaskan perubahan dalam penyisihan kerugian dan alasan atas perubahan tersebut, entitas menyediakan, dalam bentuk tabel, berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan, rekonsiliasi dari saldo awal hingga saldo akhir penyisihan kerugian, menunjukkan secara terpisah perubahan selama periode untuk:

- (a) penyisihan kerugian diukur pada jumlah setara dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.
- (b) penyisihan kerugian diukur pada jumlah setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya:
 - (i) instrumen keuangan yang risiko kreditnya mengalami kenaikan secara signifikan sejak pengakuan awal tetapi bukan aset keuangan yang memburuk;
 - (ii) aset keuangan yang penurunan nilai pada saat tanggal pelaporan (tetapi bukan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan penurunan nilai); dan
 - (iii) piutang usaha, aset kontrak atau piutang sewa yang penyisihan kerugiannya diukur sesuai dengan PSAK 109 paragraf 5.5.15.
- (c) aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan yang memburuk. Sebagai tambahan rekonsiliasi, entitas mengungkapkan jumlah total kerugian kredit ekspektasian yang tidak didiskonto pada pengakuan awal aset keuangan yang telah diakui sejak awal selama periode pelaporan.

67. Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan penyisihan kerugian diakui sebagai provisi. Entitas mengungkapkan informasi tentang perubahan penyisihan kerugian untuk aset keuangan secara terpisah dari komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan tersebut. Akan tetapi, jika instrumen keuangan adalah termasuk komponen pinjaman (yaitu aset keuangan) dan komponen komitmen yang belum ditarik (yaitu komitmen pinjaman) dan entitas tidak dapat mengidentifikasi secara terpisah komponen kerugian kredit ekspektasian dari komponen aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian pada komitmen pinjaman diakui bersama dengan penyisihan kerugian untuk aset keuangan. Untuk kerugian kredit ekspektasian kombinasi yang melebihi jumlah tercatat bruto aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai provisi.

Risiko kredit: entitas yang menyediakan pembiayaan bagi pelanggan sebagai aktivitas usaha utama

68. Persyaratan pengungkapan dalam paragraf 69–71 berlaku hanya untuk entitas yang menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama, sebagaimana yang dideskripsikan pada PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*.

69. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengerti dan mengevaluasi:

- (a) bagaimana entitas menentukan apakah risiko kredit instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, termasuk, jika dan bagaimana:
 - (i) instrumen keuangan dianggap memiliki risiko kredit rendah sesuai dengan PSAK 109 paragraf 5.5.10, termasuk klasifikasi instrumen keuangan yang berlaku; dan
 - (ii) praduga dalam PSAK 109 paragraf 5.5.11, bahwa terdapat kenaikan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan tertunggak lebih dari 30 hari, telah terbantahkan; dan
- (b) definisi gagal bayar entitas termasuk alasan memilih definisi tersebut.

70. Entitas memberikan penjelasan seberapa signifikan perubahan pada jumlah tercatat bruto instrumen keuangan selama periode berkontribusi pada perubahan dalam penyisihan kerugian. Informasi disediakan secara terpisah untuk instrumen keuangan yang merepresentasikan penyisihan kerugian seperti yang tersedia pada paragraf 66(a)–(c) dan termasuk informasi kualitatif dan kuantitatif yang relevan. Contoh perubahan jumlah tercatat bruto instrumen keuangan yang berkontribusi pada perubahan penyisihan kerugian, dapat mencakup:

- (a) perubahan yang diakibatkan dari instrumen keuangan yang diterbitkan atau diperoleh selama periode pelaporan;
- (b) modifikasi arus kas kontraktual yang tidak menghasilkan penghentian pengakuan pada aset keuangan yang sesuai dengan PSAK 109;
- (c) perubahan karena instrumen keuangan dihentikan pengakuannya (termasuk instrumen keuangan yang telah dihapus) selama periode pelaporan; dan
- (d) perubahan yang timbul dari apakah penyisihan kerugian diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau sepanjang umurnya.

71. Entitas mengungkapkan, dengan *credit risk rating grades*, jumlah tercatat bruto aset keuangan dan eksposur risiko kredit atas komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan. Entitas memberikan informasi ini secara terpisah untuk instrumen keuangan:

- (a) untuk penyisihan kerugian yang diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
- (b) untuk penyisihan kerugian yang diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya dan untuk:
 - (i) instrumen keuangan yang risikonya telah mengalami kenaikan secara signifikan sejak pengakuan awal tetapi bukan aset keuangan memburuk;
 - (ii) aset keuangan yang memburuk pada pelaporan keuangan (namun bukan merupakan aset keuangan yang berasal dari penurunan nilai); dan
 - (iii) piutang usaha, aset kontrak atau piutang sewa yang penyisihan kerugiannya diukur sesuai dengan PSAK 109 paragraf 5.5.15.
- (c) yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk.

Risiko likuiditas

72. Entitas mengungkapkan:
- (a) analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan nonderivatif (termasuk kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan) yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual.
 - (b) analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan derivatif. Analisis jatuh tempo mencakup sisa jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan derivatif tersebut yang jatuh tempo kontraktualnya sangat penting untuk memahami waktu arus kas (lihat PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* paragraf PP11B).
 - (c) deskripsi mengenai bagaimana entitas mengelola risiko likuiditas yang melekat di (a) dan (b).

Pengalihan Aset Keuangan

73. Entitas dapat mengalihkan aset keuangan sedemikian rupa sehingga sebagian atau seluruh aset keuangan alihan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan. Entitas mengungkapkan pada setiap tanggal pelaporan untuk setiap kelas aset keuangan alihan yang tidak dihentikan pengakuannya secara keseluruhan:

- (a) sifat aset alihan;
- (b) sifat risiko dan manfaat kepemilikan, di mana entitas terekspos kepada hal tersebut; dan
- (c) ketika entitas terus mengakui seluruh aset alihan, jumlah tercatat aset alihan dan liabilitas terkait.

PSAK 112: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

74. PSAK 112: *Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain* paragraf 05–06 mengatur ruang lingkup PSAK 112, yaitu, kepentingan dalam entitas lain di mana persyaratan pengungkapan PSAK 112 diterapkan. Entitas yang menerapkan PSAK ini menerapkan PSAK 112 paragraf 05–06 untuk menentukan ruang lingkup dari persyaratan pengungkapan dalam paragraf 75–94 dari PSAK ini. Akan tetapi:

- (a) referensi dalam PSAK 112 paragraf 05(b) untuk pengaturan bersama (yaitu, operasi bersama atau ventura bersama) dibaca oleh entitas sebagai merujuk hanya pada ventura bersama;
- (b) kalimat 'kecuali dideskripsikan dalam paragraf PP17' dalam PSAK 112 paragraf 05A dibaca sebagai 'kecuali untuk pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 89 dalam PSAK ini';
- (c) dikosongkan; dan
- (d) referensi dalam PSAK 112 paragraf 06(b)(ii) untuk 'PSAK ini' dibaca sebagai merujuk pada paragraf 82–94 dalam PSAK ini.

75. Entitas mengungkapkan informasi secara terpisah mengenai kepentingannya dalam:

- (a) entitas anak;
- (b) ventura bersama;
- (c) entitas asosiasi; dan
- (d) entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi.

Kepentingan dalam Entitas Anak

76. Ketika laporan keuangan entitas anak yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah pada tanggal atau untuk periode yang berbeda dari tanggal dan periode laporan keuangan konsolidasian tersebut (lihat PSAK 110: *Laporan Keuangan Konsolidasian* paragraf PP92 dan PP93), entitas mengungkapkan tanggal akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas anak.

77. Entitas mengungkapkan pembatasan signifikan (contohnya pembatasan undang-undang, kontraktual, dan regulasi) atas kemampuannya untuk mengakses atau menggunakan aset dan menyelesaikan liabilitas kelompok usaha, seperti:

- (a) pembatasan signifikan yang membatasi kemampuan entitas induk atau entitas anaknya untuk mengalihkan kas atau aset lain kepada (atau dari) entitas lain dalam kelompok usaha tersebut; dan
- (b) jaminan atau persyaratan lain yang dapat membatasi pembagian dividen dan distribusi modal lain yang dibayar, atau pinjaman dan uang muka yang dibuat atau dibayar kembali, kepada (atau dari) entitas lain dalam kelompok usaha tersebut.

78. Entitas mengungkapkan persyaratan dari pengaturan kontraktual apapun yang dapat mensyaratkan entitas induk atau entitas anaknya untuk memberikan dukungan keuangan kepada entitas terstruktur yang dikonsolidasi, termasuk peristiwa atau keadaan yang dapat mengekspos entitas pelapor terhadap kerugian (contohnya, pemicu pengaturan likuiditas atau peringkat kredit terkait dengan kewajiban untuk membeli aset entitas terstruktur atau memberikan dukungan keuangan).

79. Jika selama periode pelaporan entitas induk atau entitas anaknya, walaupun tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukannya, telah memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain kepada entitas terstruktur yang dikonsolidasi (contohnya pembelian aset atau instrumen yang diterbitkan oleh entitas terstruktur), maka entitas mengungkapkan:

- (a) jenis dan jumlah dukungan yang diberikan, termasuk situasi ketika entitas induk atau entitas anaknya membantu entitas terstruktur dalam mendapatkan dukungan keuangan; dan
- (b) alasan untuk memberikan dukungan.

80. Entitas mengungkapkan intensi kini apapun untuk memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain kepada entitas terstruktur yang dikonsolidasi, termasuk intensi untuk membantu entitas terstruktur dalam mendapatkan dukungan keuangan.

81. Entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian, jika ada, yang dihitung sesuai dengan PSAK 110: *Laporan Keuangan Konsolidasian* paragraf 25, dan:

- (a) porsi dari keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan untuk mengukur setiap investasi yang tersisa dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas anak pada nilai wajarnya pada tanggal ketika hilangnya pengendalian; dan
- (b) *item* dalam laba atau rugi di mana keuntungan atau kerugian diakui (jika tidak disajikan secara terpisah).

Status Entitas Investasi

82. Ketika entitas induk menentukan bahwa entitas tersebut adalah entitas investasi sesuai dengan PSAK 110 paragraf 27 dan tidak memiliki satu atau lebih dari karakteristik khusus entitas investasi (lihat PSAK 110 paragraf 28), maka entitas induk mengungkapkan alasannya dalam menyimpulkan bahwa entitas induk tetap merupakan entitas investasi.

83. Ketika suatu entitas menjadi entitas investasi atau berhenti menjadi entitas investasi, entitas tersebut mengungkapkan perubahan status entitas investasi dan alasan perubahannya. Selain itu, entitas yang menjadi entitas investasi mengungkapkan dampak perubahan status dalam laporan keuangan untuk periode yang disajikan, termasuk:

- (a) total nilai wajar entitas anak yang berhenti untuk dikonsolidasikan, pada tanggal perubahan status;
- (b) total keuntungan atau kerugian, jika ada, yang dihitung sesuai dengan PSAK 110 paragraf PP101; dan
- (c) *item* dalam laba rugi ketika keuntungan atau kerugian diakui (jika tidak disajikan secara terpisah).

Kepentingan dalam Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi (Entitas Investasi)

84. Entitas investasi yang sesuai dengan PSAK 110, disyaratkan untuk menerapkan pengecualian terhadap konsolidasi dan sebaliknya mencatat investasinya dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi mengungkapkan fakta tersebut.

85. Entitas investasi mengungkapkan:
- (a) sifat dan cakupan pembatasan signifikan apapun (contohnya, akibat dari pengaturan pinjaman, persyaratan regulasi, atau pengaturan kontraktual) atas kemampuan entitas anak yang tidak dikonsolidasi untuk mengalihkan dana kepada entitas investasi dalam bentuk dividen kas atau untuk membayar kembali pinjaman atau uang muka yang diberikan oleh entitas investasi kepada entitas anak yang tidak dikonsolidasi; dan
 - (b) komitmen atau intensi kini apapun untuk memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain kepada entitas anak yang tidak dikonsolidasi, termasuk komitmen atau intensi untuk membantu entitas anak dalam memperoleh dukungan keuangan.

86. Jika selama periode pelaporan, entitas investasi atau entitas anaknya, walaupun tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukannya, telah memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain kepada entitas anak yang tidak dikonsolidasi (contohnya, pembelian aset entitas anak atau instrumen yang diterbitkan oleh entitas anak atau membantu entitas anak dalam memperoleh dukungan keuangan), maka entitas mengungkapkan:

- (a) jenis dan jumlah dukungan yang diberikan kepada setiap entitas anak yang tidak dikonsolidasi; dan
- (b) alasan untuk memberikan dukungan.

87. Entitas investasi mengungkapkan persyaratan pengaturan kontraktual apapun yang dapat mensyaratkan entitas atau entitas anaknya yang tidak dikonsolidasi untuk memberikan dukungan keuangan kepada entitas terstruktur yang dikendalikan namun tidak dikonsolidasi termasuk peristiwa atau keadaan yang dapat mengekspos entitas pelapor terhadap kerugian (contohnya pemicu pengaturan likuiditas atau peringkat kredit terkait dengan kewajiban untuk membeli aset entitas terstruktur atau memberikan dukungan keuangan).

Kepentingan Dalam Pengaturan Bersama dan Entitas Asosiasi

88. Entitas mengungkapkan untuk setiap ventura bersama dan entitas asosiasi yang material bagi entitas pelapor:

- (a) apakah investasi dalam ventura bersama atau entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas atau pada nilai wajar; dan
- (b) jika ventura bersama atau entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, nilai wajar investasi dalam ventura bersama atau entitas asosiasi, jika terdapat harga pasar kuotasian untuk investasi tersebut.

89. Entitas mengungkapkan, secara agregat, jumlah tercatat atas kepentingannya dalam ventura bersama atau entitas asosiasi yang dicatat menggunakan metode ekuitas. Entitas juga mengungkapkan secara terpisah jumlah agregat bagian entitas dalam ventura bersama atau entitas asosiasi atas:

- (a) laba atau rugi dari operasi yang dilanjutkan; dan
- (b) laba atau rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan.

90. Entitas investasi tidak perlu memberikan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 88-89.

91. Entitas mengungkapkan total komitmen yang dibuat tetapi tidak diakui pada tanggal pelaporan (termasuk bagiannya atas komitmen yang dibuat secara bersama-sama dengan investor lain dengan pengendalian bersama atas ventura bersama) terkait dengan kepentingannya dalam ventura bersama. Komitmen dapat menimbulkan keluarnya arus kas atau sumber daya lain di masa depan.

Kepentingan Dalam Entitas Terstruktur yang Tidak Dikonsolidasi

92. Jika selama periode pelaporan, entitas investasi atau entitas anaknya, walaupun tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukannya, telah memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain kepada entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi (contohnya, pembelian aset atau instrumen yang diterbitkan oleh entitas terstruktur), maka entitas mengungkapkan:

- (a) jenis dan jumlah dukungan yang diberikan, termasuk situasi di mana entitas membantu entitas terstruktur dalam mendapatkan dukungan keuangan; dan
- (b) alasan untuk memberikan dukungan.

93. Entitas mengungkapkan intensi kini untuk memberikan dukungan keuangan atau dukungan lain kepada entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi, termasuk intensi untuk membantu entitas terstruktur dalam mendapatkan dukungan keuangan.

94. Entitas investasi tidak perlu memberikan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 92–93 untuk entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi yang dikendalikannya dan oleh karena itu menyajikan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 84–87.

PSAK 113: *Pengukuran Nilai Wajar*

95. Entitas mengungkapkan, untuk setiap kelas aset dan liabilitas (lihat PSAK 113: *Pengukuran Nilai Wajar* paragraf 94 untuk informasi dalam menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai) yang diukur pada nilai wajar (termasuk pengukuran berdasarkan nilai wajar dalam ruang lingkup PSAK 113) dalam laporan posisi keuangan setelah pengakuan awal:

- (a) untuk pengukuran nilai wajar berulang (*recurring*) dan tidak berulang (*non-recurring*), pengukuran nilai wajar pada akhir periode pelaporan;
- (b) untuk pengukuran nilai wajar berulang dan tidak berulang, level hierarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan (Level 1, 2, atau 3);
- (c) untuk pengukuran nilai wajar berulang dan tidak berulang yang dikategorikan dalam Level 2 dan Level 3 hierarki nilai wajar, deskripsi mengenai teknik penilaian dan *input* yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar; dan
- (d) untuk pengukuran nilai wajar berulang yang dikategorikan dalam Level 3 hierarki nilai wajar:
 - (i) total keuntungan atau kerugian untuk periode yang diakui dalam laba rugi, dan *item* dalam laba rugi di mana keuntungan atau kerugian tersebut diakui; dan
 - (ii) total keuntungan atau kerugian untuk periode yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, dan pos dalam penghasilan komprehensif lain di mana keuntungan atau kerugian tersebut diakui.

96. Jika entitas membuat keputusan kebijakan akuntansi untuk menggunakan pengecualian dalam PSAK 113 paragraf 48, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

97. Entitas menyajikan pengungkapan kuantitatif yang disyaratkan oleh paragraf 95 dalam format tabel kecuali terdapat format lain yang lebih sesuai.

98. Dikosongkan.

99. Dikosongkan.

100. Dikosongkan.

101. Dikosongkan.

102. Dikosongkan.

PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*

Kontrak Dengan Pelanggan

Pemisahan pendapatan

103. Entitas memisahkan pendapatan yang diakui dari kontrak dengan pelanggan ke dalam kategori yang menggambarkan bagaimana sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang dipengaruhi oleh faktor ekonomik. Contoh kategori yang mungkin sesuai mencakup hal berikut:

- (a) jenis barang atau jasa (sebagai contoh, lini produk utama);
- (b) wilayah geografis (sebagai contoh, negara atau wilayah);
- (c) pasar atau jenis pelanggan (sebagai contoh, pelanggan pemerintah dan nonpemerintah);
- (d) jenis kontrak (sebagai contoh, kontrak harga tetap dan kontrak berbasis waktu dan bahan);
- (e) jangka waktu kontrak (sebagai contoh, kontrak jangka pendek dan kontrak jangka panjang);
- (f) waktu pengalihan barang atau jasa (sebagai contoh, pendapatan dari barang atau jasa yang dialihkan kepada pelanggan pada waktu tertentu dan pendapatan dari barang atau jasa yang dialihkan sepanjang waktu); dan
- (g) saluran penjualan (sebagai contoh, barang dijual secara langsung kepada pelanggan dan barang dijual melalui perantara).

104. Sebagai tambahan, entitas mengungkapkan informasi yang cukup untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami hubungan antara pengungkapan dari pendapatan yang dipisahkan (sesuai paragraf 103) dan informasi pendapatan yang diungkapkan untuk setiap segmen dilaporkan, jika entitas menerapkan PSAK 108: *Segmen Operasi*.

Saldo kontrak

105. Entitas mengungkapkan
- (a) saldo awal dan akhir dari piutang, aset kontrak dan liabilitas kontrak dari kontrak dengan pelanggan, jika tidak disajikan secara terpisah atau diungkapkan;
 - (b) pendapatan yang diakui dalam periode pelaporan yang mencakup dalam saldo liabilitas kontrak pada awal periode; dan
 - (c) pendapatan yang diakui dalam periode pelaporan dari kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi (atau dipenuhi sebagian) pada periode sebelumnya (sebagai contoh, perubahan dalam harga transaksi).

Kerugian penurunan nilai

106. Kecuali disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK lain, entitas mengungkapkan setiap kerugian penurunan nilai yang diakui untuk periode pelaporan (sesuai dengan PSAK 109: *Instrumen Keuangan*) atas setiap piutang atau aset kontrak yang timbul dari kontrak entitas dengan pelanggan, yang diungkapkan entitas secara terpisah dari kerugian penurunan nilai kontrak lainnya.

Kewajiban pelaksanaan

107. Entitas mengungkapkan informasi tentang kewajibannya dalam kontrak dengan pelanggan, mencakup deskripsi dari:
- (a) ketika entitas biasanya memenuhi kewajibannya (sebagai contoh, saat pengiriman lewat kapal (*upon shipment*), saat pengiriman, saat jasa diserahkan atau saat penyelesaian jasa), mencakup ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dalam pengaturan *bill-and-hold*;
 - (b) syarat pembayaran signifikan (sebagai contoh, kapan pembayaran biasanya jatuh tempo, apakah kontrak memiliki komponen pendanaan signifikan, apakah jumlah imbalan variabel dan apakah estimasi atas imbalan variabel umumnya dibatasi sesuai dengan PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* paragraf 56–58);
 - (c) kewajiban untuk retur, pengembalian dana dan kewajiban serupa lainnya; dan
 - (d) jenis garansi dan kewajiban terkait.

Harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan

108. Entitas mengungkapkan:
- (a) jumlah agregat dari harga transaksi yang dialokasikan pada kewajiban pelaksanaan yang tidak dipenuhi (atau tidak dipenuhi sebagian) pada akhir periode pelaporan;
 - (b) penjelasan mengenai kapan entitas memperkirakan untuk mengakui sebagai pendapatan jumlah yang diungkapkan sesuai dengan (a), di mana entitas mengungkapkan dengan salah satu cara berikut:
 - (i) dengan dasar kuantitatif menggunakan kisaran waktu yang paling sesuai selama sisa periode kewajiban pelaksanaan; atau
 - (ii) menggunakan informasi kualitatif.

109. Sebagai panduan praktis, entitas tidak perlu mengungkapkan informasi dalam paragraf 108 untuk kewajiban pelaksanaan jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- (a) kewajiban pelaksanaan merupakan bagian dari kontrak yang memiliki durasi orisinal yang diperkirakan sepanjang satu atau kurang dari satu tahun; atau
- (b) entitas mengakui pendapatan dari pemenuhan kewajiban pelaksanaan sesuai dengan PSAK 115 paragraf PP16.

Pertimbangan Signifikan dalam Penerapan PSAK 115

110. Entitas mengungkapkan pertimbangan, dan perubahan dalam pertimbangan, yang dibuat dalam menerapkan PSAK 115 yang memengaruhi secara signifikan penentuan jumlah dan waktu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Menentukan waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaan

111. Atas pemenuhan kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, entitas mengungkapkan metode yang digunakan untuk mengakui pendapatan (sebagai contoh, deskripsi atas metode *output* atau metode input yang digunakan dan bagaimana metode tersebut diterapkan).

Menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan

112. Entitas mengungkapkan informasi tentang metode, input dan asumsi yang digunakan untuk menilai apakah estimasi atas imbalan variabel dibatasi.

Aset yang Diakui dari Biaya Untuk Memperoleh atau Memenuhi Kontrak dengan Pelanggan

113. Entitas mengungkapkan:
- (a) saldo akhir aset yang diakui dari biaya yang terjadi untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan (sesuai dengan paragraf 91 atau 95), berdasarkan kategori utama aset (sebagai contoh, biaya untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan, biaya sebelum kontrak dan biaya pemasangan); dan
 - (b) jumlah amortisasi dan rugi penurunan nilai yang diakui dalam periode pelaporan.

Panduan Praktis

114. Jika entitas memilih untuk menggunakan panduan praktis, baik dalam PSAK 115 paragraf 63 (tentang keberadaan komponen pendanaan signifikan) atau PSAK 115 paragraf 94 (tentang biaya inkremental untuk memperoleh kontrak), entitas mengungkapkan fakta tersebut.

PSAK 116: *Sewa*

Penyewa

115. Penyewa mengungkapkan jumlah berikut ini untuk periode pelaporan:

- (a) beban depresiasi untuk aset hak-guna berdasarkan kelas aset pendasar;
- (b) beban bunga atas liabilitas sewa;
- (c) beban yang terkait dengan sewa jangka-pendek yang dicatat dengan menerapkan PSAK 116 paragraf 06. Beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa dengan masa sewa 1 bulan atau kurang;
- (d) beban yang terkait dengan sewa aset bernilai-rendah yang diperhitungkan dengan menerapkan PSAK 116 paragraf 06. Beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa jangka-pendek atas aset bernilai-rendah yang ada dalam poin (c);
- (e) beban yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa;
- (f) total arus kas keluar untuk sewa;
- (g) penambahan aset hak-guna;
- (h) keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik; dan
- (i) jumlah tercatat aset hak-guna pada akhir periode pelaporan berdasarkan kelas aset pendasar.

116. Penyewa mengungkapkan jumlah komitmen sewa untuk sewa jangka-pendek yang dicatat dengan menerapkan PSAK 116 paragraf 06 jika portofolio sewa jangka pendek di mana penyewa telah berkomitmen pada akhir periode pelaporan tidak serupa dengan portofolio sewa jangka-pendek yang bebannya diungkapkan dengan menerapkan paragraf 115(c).

117. Jika aset hak-guna memenuhi definisi properti investasi, maka penyewa menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 240: *Properti Investasi*. Dalam hal tersebut, penyewa tidak disyaratkan untuk memberikan pengungkapan dalam paragraf 115(a), 115(g), atau 115(i) untuk aset hak-guna tersebut.

118. Jika penyewa mengukur aset hak-guna pada jumlah revaluasi dengan menerapkan PSAK 216: *Aset Tetap*, maka penyewa mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 202 untuk aset hak-guna tersebut.

119. Penyewa mengungkapkan analisis jatuh tempo atas liabilitas sewa dengan menerapkan paragraf 72 secara terpisah dari analisis jatuh tempo liabilitas keuangan lain.

120. Penyewa mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang:
- (a) sifat aktivitas sewa penyewa;
 - (b) pengeluaran kas masa depan yang berpotensi memberikan dampak kepada penyewa yang tidak terefleksikan dalam pengukuran liabilitas sewa. Ini termasuk dampak yang timbul dari:
 - (i) pembayaran sewa variabel;
 - (ii) opsi perpanjangan dan opsi penghentian;
 - (iii) jaminan nilai residual; dan
 - (iv) sewa yang belum dimulai oleh penyewa yang telah berkomitmen.
 - (c) pembatasan atau perjanjian yang timbul dari sewa; dan
 - (d) transaksi jual dan sewa-balik.

Pesewa

121. Pesewa mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai:

- (a) sifat aktivitas sewa pesewa.
- (b) bagaimana pesewa mengelola risiko yang terkait dengan hak yang dipertahankan pada aset pendasar. Khususnya, pesewa mengungkapkan strategi manajemen risiko untuk hak yang dipertahankan pada aset pendasar, termasuk cara pesewa mengurangi risiko tersebut. Cara tersebut dapat mencakup, sebagai contoh, perjanjian beli-kembali, jaminan nilai residual, atau pembayaran sewa variabel untuk penggunaan di atas batas yang telah ditetapkan.

Sewa pembiayaan

122. Pesewa mengungkapkan:

- (a) analisis jatuh tempo piutang pembayaran sewa, dengan menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan yang akan diterima:
 - (i) tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal pelaporan;
 - (ii) lebih dari satu tahun maksimum 5 tahun dari tanggal pelaporan; dan
 - (iii) lebih dari 5 tahun sejak tanggal pelaporan; dan
- (b) rekonsiliasi antara pembayaran sewa yang tidak didiskontokan dan investasi neto sewa. Rekonsiliasi mengidentifikasi penghasilan keuangan yang belum diterima terkait piutang pembayaran sewa dan nilai residual takterjamin yang didiskontokan.

123. Pesewa mengungkapkan penghasilan untuk periode pelaporan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa.

Sewa operasi

124. Pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan yang akan diterima:

- (a) tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal pelaporan;
- (b) lebih dari satu tahun maksimum 5 tahun dari tanggal pelaporan; dan
- (c) lebih dari 5 tahun sejak tanggal pelaporan.

125. Pesewa mengungkapkan penghasilan untuk periode pelaporan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada suatu indeks atau suku bunga.

126. Pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan dalam paragraf 200–202, 250–256, dan 263–275 untuk aset yang merupakan sewa operasi.

Persyaratan Pengungkapan dalam PSAK 116 yang Tetap Berlaku

127. Penyewa menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 116: *Sewa* paragraf 47.

PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan pada Laporan Keuangan

Identifikasi laporan keuangan

128. Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan. Sebagai tambahan, entitas mengungkapkan secara prominen, dan mengulanginya jika dibutuhkan agar informasi yang disediakan sehingga dapat dipahami:

- (a) nama entitas pelapor atau identitas lain, dan setiap perubahan atas informasi tersebut dari akhir periode pelaporan terdekat sebelumnya;
- (b) apakah laporan keuangan merupakan laporan keuangan suatu entitas individual atau suatu kelompok entitas;
- (c) tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup laporan keuangan;
- (d) mata uang penyajian, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 221: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*, dan
- (e) level pembulatan yang digunakan untuk jumlah dalam laporan keuangan (lihat PSAK 118 paragraf PP11).

Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi, Penyajian Kembali Retrospektif atau Reklasifikasi

129. Jika entitas mengubah penyajian, pengungkapan, atau klasifikasi unsur dalam laporan keuangannya, maka entitas mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. Jika entitas mereklasifikasi jumlah komparatif, maka entitas mengungkapkan (termasuk pada awal periode sebelumnya):

- (a) sifat reklasifikasi;
- (b) jumlah setiap unsur atau kelas unsur yang direklasifikasi; dan
- (c) alasan reklasifikasi.

130. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan, maka entitas mengungkapkan:

- (a) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut; dan
- (b) sifat penyesuaian yang seharusnya akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

131. Ketika entitas disyaratkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan ketiga dengan menerapkan PSAK 118 paragraf 37, maka entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 129–130, 178–181, dan 186. Akan tetapi, entitas tidak perlu menyediakan catatan atas laporan keuangan yang terkait laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.

Laporan Laba Rugi

Entitas dengan aktivitas bisnis utama spesifik

132. Jika entitas:

- (a) berinvestasi pada aset sebagai aktivitas bisnis utama, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.
- (b) menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.
- (c) mengidentifikasi hasil yang berbeda dari penilaian mengenai apakah entitas berinvestasi pada aset atau menyediakan pendanaan kepada pelanggan sebagai aktivitas bisnis utama (lihat PSAK 118 paragraf PP41), maka entitas mengungkapkan:
 - (i) fakta bahwa hasil penilaian telah berubah dan tanggal perubahan tersebut.
 - (ii) jumlah dan klasifikasi unsur penghasilan dan beban sebelum dan sesudah tanggal perubahan hasil penilaian pada periode kini dan jumlah serta klasifikasi pada periode lalu untuk unsur yang klasifikasinya berubah karena perubahan hasil penilaian, kecuali jika tidak praktis untuk melakukan pengungkapan tersebut. Jika entitas tidak mengungkapkan informasi tersebut karena tidak praktis untuk melakukannya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Penyajian dan pengungkapan beban yang diklasifikasi dalam kategori operasi

133. Entitas yang menyajikan satu atau lebih pos yang mencakup beban yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi dalam kategori operasi pada laporan laba rugi, juga mengungkapkan catatan atas laporan keuangan tunggal:

- (a) total untuk masing-masing:
 - (i) depresiasi, terdiri dari jumlah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh paragraf 115(a), 200(e)(vii), dan 271(d)(iv);
 - (ii) amortisasi, terdiri dari jumlah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh paragraf 263(e)(vi);
 - (iii) imbalan kerja, terdiri dari jumlah imbalan dengan menerapkan PSAK 219: *Imbalan Kerja* dan jumlah untuk jasa yang diterima dari pekerja yang diakui entitas dengan menerapkan PSAK 102: *Pembayaran Berbasis Saham*;
 - (iv) kerugian penurunan nilai dan pembalikan rugi penurunan nilai, terdiri dari jumlah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh paragraf 250(a)–(b); dan
 - (v) penurunan nilai dan pembalikan penurunan nilai persediaan, terdiri dari jumlah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh paragraf 164(d)–(e); dan

- (b) untuk setiap total yang dijelaskan dalam poin (a)(i)–(v):
 - (i) jumlah yang terkat dengan setiap pos dalam kategori operasi (lihat paragraf 136); dan
 - (ii) daftar setiap pos di luar kategori operasi yang juga mencakup jumlah terkait dengan total tersebut.

134. PSAK 118 paragraf 41 mensyaratkan entitas untuk mendisagregasikan unsur dalam rangka menyediakan informasi material. Akan tetapi, entitas yang menerapkan paragraf 133 dikecualikan dari pengungkapan:

- (a) terkait dengan pos fungsi yang disajikan dalam kategori operasi pada laporan laba rugi—informasi disagregasian mengenai jumlah sifat beban yang termasuk dalam setiap pos, di luar jumlah yang ditentukan dalam paragraf 133; dan
- (b) terkait dengan beban sifat yang secara spesifik disyaratkan oleh SAK Indonesia untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan—informasi disagregasian mengenai jumlah beban yang termasuk dalam setiap pos fungsi yang disajikan dalam kategori operasi pada laporan laba rugi, di luar jumlah yang ditetapkan dalam paragraf 133.

135. Pengecualian dalam paragraf 134 berkaitan dengan disagregasi beban operasi. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengecualikan entitas dari penerapan persyaratan pengungkapan spesifik terkait dengan beban tersebut dalam PSAK ini.

Penggunaan karakteristik sifat dan fungsi

136. Entitas akan menyajikan beban berdasarkan sifatnya, atau dengan menerapkan paragraf 133, mengungkapkan beban tertentu berdasarkan sifatnya. Jumlah yang disajikan atau diungkapkan tidak harus merupakan jumlah yang diakui sebagai beban pada periode tersebut. Jumlah tersebut dapat mencakup jumlah yang telah diakui sebagai bagian dari jumlah tercatat suatu aset. Jika entitas:

- (a) menyajikan jumlah yang bukan merupakan jumlah yang diakui sebagai beban pada periode tersebut, maka entitas juga akan menyajikan pos tambahan atas perubahan jumlah tercatat aset terdampak. Misalnya, dengan menerapkan PSAK 202: *Persediaan* paragraf 39, entitas mungkin menyajikan pos untuk perubahan dalam persediaan barang jadi dan barang dalam proses.
- (b) mengungkapkan, dengan menerapkan paragraf 133(b), jumlah yang bukan merupakan jumlah yang diakui sebagai beban pada periode tersebut, maka entitas memberikan penjelasan kualitatif atas fakta tersebut, dengan mengidentifikasi aset yang terlibat.

Laporan Posisi Keuangan

Hak untuk menanggihkan pelunasan setidaknya selama 12 bulan

137. Dalam menerapkan PSAK 118 paragraf 101–102 dan PP96–PP103, entitas dapat mengklasifikasikan liabilitas yang timbul dari pengaturan pinjaman sebagai jangka panjang ketika hak entitas untuk menanggihkan pelunasan liabilitas tersebut bergantung pada kepatuhan entitas terhadap kovenan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan (lihat PSAK 118 paragraf PP100(b)). Dalam situasi

tersebut, entitas mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami risiko bahwa liabilitas dapat menjadi dibayar kembali dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, termasuk:

- (a) informasi mengenai kovenan (termasuk sifat kovenan dan kapan entitas disyaratkan untuk mematuhi) serta jumlah tercatat liabilitas terkait.
- (b) fakta dan keadaan, jika ada, yang mengindikasikan bahwa entitas mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi kovenan—misalnya, entitas telah melakukan tindakan selama atau setelah periode pelaporan untuk menghindari atau memitigasi potensi pelanggaran. Fakta dan keadaan tersebut juga dapat mencakup fakta bahwa entitas tidak akan mematuhi kovenan jika kepatuhan entitas dinilai berdasarkan kondisi entitas pada akhir periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas

138. Entitas menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode pelaporan, dan jumlah dividen per saham terkait.

Catatan atas Laporan Keuangan

Struktur

139. Entitas mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
- (a) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan (lihat paragraf 20 dan 173–175) dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan (lihat paragraf 176–177);
 - (b) informasi yang disyaratkan oleh PSAK ini yang tidak disajikan dalam laporan keuangan utama; dan
 - (c) informasi lain yang tidak disajikan dalam laporan keuangan utama, tetapi diperlukan untuk memahami laporan keuangan utama tersebut (lihat PSAK 118 paragraf 20).

140. Entitas, sepanjang praktis, menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis (lihat PSAK 118 paragraf PP112). Dalam menentukan penyajian secara sistematis, entitas mempertimbangkan dampaknya terhadap keterpahaman dan keterbandingan laporan keuangannya. Entitas membuat referensi silang atas setiap unsur dalam laporan keuangan utama pada informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Jika jumlah yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dicakup dalam satu atau lebih pos dalam laporan keuangan utama, maka entitas mengungkapkan pos yang mencakup jumlah tersebut dalam catatan laporan keuangan.

141. Jika tidak diungkapkan di bagian mana pun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan, entitas mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- (a) domisili dan bentuk legal entitas, negara tempat pendirian dan alamat kantor terdaftar (atau lokasi utama kegiatan usaha, jika berbeda dari lokasi kantor terdaftar); dan
- (b) deskripsi mengenai sifat operasi dan aktivitas utama entitas.

Ukuran Kinerja Tetap Manajemen

142. Tujuan pengungkapan ukuran kinerja tetap manajemen adalah agar entitas menyediakan informasi untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami:

- (a) aspek kinerja keuangan yang, dalam pandangan manajemen, dikomunikasikan melalui ukuran kinerja tetap manajemen; dan
- (b) bagaimana ukuran kinerja tetap manajemen dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam SAK Indonesia.

143. Entitas mengungkapkan informasi mengenai seluruh ukuran yang memenuhi definisi ukuran kinerja tetap manajemen dalam PSAK 118 paragraf 117 dalam satu catatan atas laporan keuangan (lihat paragraf 147). Catatan atas laporan keuangan ini termasuk pernyataan bahwa ukuran kinerja tetap manajemen menyajikan pandangan manajemen mengenai aspek kinerja keuangan entitas secara keseluruhan dan belum tentu dapat dibandingkan dengan ukuran yang memiliki label atau deskripsi serupa yang disajikan oleh entitas lain.

144. Entitas memberi label dan mendeskripsikan setiap ukuran kinerja tetap manajemen dengan cara yang jelas dan dapat dipahami yang tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan (lihat paragraf 148–149). Untuk setiap ukuran kinerja tetap manajemen, entitas mengungkapkan:

- (a) deskripsi aspek kinerja keuangan yang, menurut pandangan manajemen, dikomunikasikan melalui ukuran kinerja tetap manajemen. Deskripsi ini mencakup penjelasan mengapa, dalam pandangan manajemen, ukuran kinerja tetap manajemen menyediakan informasi yang berguna mengenai kinerja keuangan entitas.
- (b) bagaimana perhitungan ukuran kinerja tetap manajemen.
- (c) rekonsiliasi antara ukuran kinerja tetap manajemen dengan subtotal terdekat terbandingkan yang tercantum pada PSAK 118 paragraf 118 atau dengan total atau subtotal yang secara spesifik disyaratkan untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia (lihat paragraf 150–154).
- (d) dampak pajak penghasilan (ditentukan dengan menerapkan paragraf 155) dan dampak kepentingan non-pengendali untuk setiap unsur yang diungkapkan dalam rekonsiliasi yang disyaratkan oleh (c).
- (e) deskripsi bagaimana entitas menerapkan paragraf 155 untuk menentukan dampak pajak penghasilan yang disyaratkan oleh (d).

145. Jika entitas mengubah cara perhitungan ukuran kinerja tetap manajemen, menambah ukuran kinerja tetap manajemen baru, berhenti menggunakan ukuran kinerja tetap manajemen yang sebestinya telah diungkapkan, atau mengubah cara penentuan dampak pajak penghasilan atas unsur rekonsiliasi yang disyaratkan oleh paragraf 144(d), maka entitas mengungkapkan:

- (a) penjelasan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami perubahan, penambahan atau penghentian dan dampaknya.
- (b) alasan perubahan, penambahan atau penghentian.
- (c) penyajian kembali informasi komparatif untuk mencerminkan perubahan, penambahan atau penghentian kecuali tidak praktis untuk melakukannya. Pilihan entitas atas ukuran kinerja tetapan manajemen bukan merupakan pilihan kebijakan akuntansi. Namun demikian, dalam menilai apakah menyajikan kembali informasi komparatif adalah tidak praktis, entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 208 paragraf 50–53.

146. Jika entitas tidak mengungkapkan penyajian kembali informasi komparatif yang disyaratkan dalam paragraf 145(c) karena tidak praktis untuk melakukannya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Satu catatan tunggal untuk informasi mengenai ukuran kinerja tetapan manajemen

147. Paragraf 143 mensyaratkan entitas untuk memasukkan dalam satu catatan tunggal seluruh informasi tentang ukuran kinerja tetapan manajemen yang disyaratkan oleh paragraf 142–146. Jika entitas juga mengungkapkan informasi lain dalam catatan tersebut, maka informasi dalam catatan atas laporan keuangan tersebut diberi label sedemikian rupa sehingga secara jelas membedakan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 142–146 dari informasi lainnya.

Cara yang jelas dan dapat dipahami

148. Paragraf 144 mensyaratkan entitas untuk memberi label dan menjelaskan ukuran kinerja tetapan manajemen dengan cara yang jelas dan dapat dipahami sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Untuk menyediakan deskripsi tersebut, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami unsur penghasilan atau beban yang termasuk maupun yang tidak termasuk dalam subtotal. Oleh karena itu, entitas:

- (a) memberi label dan mendeskripsikan ukuran tersebut sedemikian rupa sehingga merepresentasikan secara wajar karakteristiknya sesuai dengan PSAK 118 paragraf 43 (lihat paragraf 149); dan
- (b) menyediakan informasi spesifik mengenai ukuran kinerja tetapan manajemen—yaitu:
 - (i) jika entitas telah menghitung ukuran selain menggunakan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk unsur dalam laporan kinerja keuangan, maka entitas menyatakan fakta tersebut dan perhitungan yang digunakan untuk pengukuran tersebut; dan
 - (ii) jika, sebagai tambahan, penghitungan ukuran tersebut berbeda dari kebijakan akuntansi yang disyaratkan atau diizinkan oleh SAK Indonesia, maka entitas menyatakan fakta tambahan tersebut dan, jika perlu, penjelasan tentang arti istilah yang digunakannya (lihat paragraf 149 (b)).

149. Untuk memberi label dan mendeskripsikan suatu ukuran sedemikian rupa sehingga merepresentasikan secara wajar karakteristiknya, entitas:

- (a) memberi label ukuran sedemikian rupa sehingga merepresentasikan karakteristik subtotal (misalnya, menggunakan label 'laba operasional sebelum beban tidak berulang' hanya untuk subtotal yang mengecualikan dalam laba operasi seluruh beban yang diidentifikasi oleh entitas sebagai beban tidak berulang); dan
- (b) menjelaskan arti istilah yang digunakan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memahami aspek kinerja keuangan yang dikomunikasikan (misalnya, menjelaskan bagaimana entitas mendefinisikan 'beban tidak berulang').

Rekonsiliasi ke total atau subtotal terdekat terbandingkan

150. Paragraf 144(c) mensyaratkan entitas untuk merekonsiliasi setiap ukuran kinerja tetapan manajemen ke subtotal terdekat terbandingkan yang tercantum dalam PSAK 118 paragraf 118 atau total atau subtotal yang secara spesifik disyaratkan untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia. Misalnya, entitas yang mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, suatu ukuran kinerja tetapan manajemen atas laba atau rugi operasi yang disesuaikan, merekonsiliasi ukuran tersebut dengan laba atau rugi operasi. Dalam mengagregasikan atau mendisagregasikan unsur rekonsiliasi yang diungkapkan, entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 118 paragraf 41–43.

151. Untuk setiap unsur rekonsiliasi, entitas mengungkapkan:
- (a) jumlah yang berkaitan dengan setiap pos dalam laporan kinerja keuangan; dan
 - (b) deskripsi tentang bagaimana unsur tersebut dihitung dan berkontribusi dalam ukuran kinerja tetapan manajemen, menyediakan informasi yang berguna (lihat paragraf 152–154), jika diperlukan untuk menyediakan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 144(a) dan 144(b).

152. Deskripsi yang disyaratkan dalam paragraf 151(b) disyaratkan jika terdapat lebih dari satu unsur rekonsiliasi dan setiap unsur dihitung menggunakan metode yang berbeda atau berkontribusi dalam menyediakan informasi berguna dengan cara yang berbeda. Misalnya, suatu entitas mungkin mengecualikan beberapa unsur beban dari ukuran kinerja tetapan manajemen, sebagian karena unsur tersebut diidentifikasi berada di luar pengendalian manajemen dan sebagian lainnya karena unsur tersebut diidentifikasi sebagai unsur tidak berulang. Dalam kasus tersebut, pengungkapan unsur mana yang berkontribusi terhadap jenis penyesuaian apa yang diperlukan untuk menjelaskan bagaimana ukuran kinerja tetapan manajemen menyediakan informasi yang berguna.

153. Satu penjelasan tunggal mungkin berlaku untuk lebih dari satu unsur atau mungkin berlaku untuk seluruh unsur rekonsiliasi secara kolektif. Misalnya, entitas mungkin mengecualikan beberapa unsur penghasilan atau beban dalam menghitung ukuran kinerja tetapan manajemen berdasarkan penerapan 'tidak berulang' yang spesifik untuk entitas. Dalam kasus tersebut, penjelasan tunggal

yang mencakup definisi entitas mengenai 'tidak berulang' yang berlaku untuk seluruh unsur rekonsiliasi dapat memenuhi persyaratan dalam paragraf 151(b).

154. Dengan menerapkan paragraf 144(c), entitas diperkenankan untuk merekonsiliasi ukuran kinerja tetapan manajemen ke total atau subtotal yang tidak disajikan dalam laporan kinerja keuangan. Dalam kasus tersebut, entitas:

- (a) merekonsiliasi total atau subtotal tersebut dengan total atau subtotal terdekat dibandingkan yang disajikan dalam laporan kinerja keuangan; dan
- (b) tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 144(d) dan 144(e) untuk rekonsiliasi dalam (a).

Dampak pajak penghasilan untuk setiap unsur yang diungkapkan dalam rekonsiliasi

155. Entitas disyaratkan oleh paragraf 144(d) untuk mengungkapkan dampak pajak penghasilan untuk setiap unsur yang diungkapkan dalam rekonsiliasi antara ukuran kinerja tetapan manajemen dan subtotal terdekat dibandingkan yang tercantum dalam PSAK 118 paragraf 118 atau total atau subtotal secara khusus disyaratkan untuk disajikan atau diungkapkan oleh SAK Indonesia. Entitas menentukan dampak pajak penghasilan yang disyaratkan dalam paragraf 144(d) dengan menghitung dampak pajak penghasilan dari transaksi yangendasarnya:

- (a) sesuai tarif pajak yang berlaku terhadap transaksi di yurisdiksi pajak yang bersangkutan;
- (b) berdasarkan alokasi pro rata yang wajar atas pajak kini dan pajak tangguhan entitas dalam yurisdiksi pajak yang bersangkutan; atau
- (c) dengan menggunakan metode lain yang menghasilkan alokasi yang lebih tepat sesuai dengan kondisinya.

156. Jika, dengan menerapkan paragraf 155, entitas menggunakan lebih dari satu metode untuk menghitung dampak pajak penghasilan atas unsur rekonsiliasi, maka entitas mengungkapkan bagaimana entitas menentukan dampak pajak untuk setiap unsur rekonsiliasi.

Subtotal penghasilan dan beban

157. Rasio keuangan bukan merupakan ukuran kinerja tetapan manajemen karena bukan merupakan subtotal penghasilan dan beban. Akan tetapi, subtotal yang merupakan pembilang atau penyebut dalam suatu rasio keuangan merupakan ukuran kinerja tetapan manajemen jika subtotal tersebut memenuhi definisi ukuran kinerja tetapan manajemen seandainya subtotal tersebut bukan merupakan bagian dari suatu rasio. Oleh karena itu, entitas menerapkan persyaratan pengungkapan dalam paragraf 142–146 terhadap pembilang atau penyebut tersebut.

Komunikasi publik

158. Entitas hanya mempertimbangkan komunikasi publik yang berkaitan dengan periode pelaporan tertentu untuk mengidentifikasi ukuran kinerja tetapan manajemen untuk periode pelaporan tersebut, kecuali sebagai bagian dari proses pelaporan keuangannya, entitas secara rutin menerbitkan komunikasi publik tersebut setelah tanggal penerbitan laporan keuangannya. Jika hal tersebut terjadi,

entitas mempertimbangkan komunikasi publik yang terkait dengan periode pelaporan sebelumnya untuk mengidentifikasi ukuran kinerja tetapan manajemen untuk periode pelaporan berjalan.

159. Akan tetapi, ukuran yang digunakan dalam komunikasi publik yang berkaitan dengan periode pelaporan sebelumnya tidak perlu diidentifikasi sebagai ukuran kinerja tetapan manajemen pada periode pelaporan berjalan jika terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa ukuran tersebut tidak akan dimasukkan dalam komunikasi publik yang akan diterbitkan terkait dengan periode pelaporan berjalan. Jika ukuran tersebut telah diungkapkan sebagai ukuran kinerja tetapan manajemen pada periode pelaporan sebelumnya dan tidak diidentifikasi untuk periode pelaporan kini, maka hal tersebut merupakan perubahan, atau penghentian, ukuran kinerja tetapan manajemen di mana persyaratan pengungkapan dalam paragraf 145 diterapkan.

Pengungkapan Lain

160. Entitas menyajikan baik dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- (a) untuk setiap kelas modal saham:
 - (i) jumlah saham modal dasar;
 - (ii) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh;
 - (iii) nilai nominal per saham, atau pernyataan bahwa saham tersebut tidak memiliki nilai nominal;
 - (iv) rekonsiliasi (informasi komparatif tidak disyaratkan) jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode pelaporan;
 - (v) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham, termasuk pembatasan pembagian dividen dan pembayaran kembali modal;
 - (vi) saham entitas yang dimiliki oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau entitas asosiasi; dan
 - (vii) saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk persyaratan dan jumlah; dan
- (b) deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap cadangan dalam ekuitas.

161. Entitas tanpa modal saham, seperti persekutuan atau unit perwalian, mengungkapkan informasi yang setara dengan yang disyaratkan dalam paragraf 160(a), yang memperlihatkan perubahan selama periode pelaporan dari setiap kategori kepentingan ekuitas, serta hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap kategori kepentingan ekuitas.

162. Entitas mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
- (a) jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode pelaporan, serta jumlah terkait dividen per lembar saham; dan
 - (b) jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui.

Persyaratan Pengungkapan dalam PSAK 118 yang Tetap Berlaku

163. Entitas menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 118 paragraf 19, 20, 28, 41, 42, 43, 82, 90, 92, PP08, PP11, PP14, PP26(b) dan PP28.

PSAK 202: Persediaan

164. Entitas mengungkapkan:
- (a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan;
 - (b) total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas;
 - (c) jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode pelaporan;
 - (d) jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan sesuai dengan PSAK 202: *Persediaan* paragraf 34;
 - (e) jumlah dari setiap pembalikan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan sesuai dengan PSAK 202 paragraf 34;
 - (f) jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas.

PSAK 207: Laporan Arus Kas

Transaksi Nonkas

165. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mensyaratkan penggunaan kas atau setara kas dikeluarkan dari laporan arus kas. Entitas mengungkapkan transaksi tersebut pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan seluruh informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.

Perubahan pada Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

166. Entitas mengungkapkan rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk:
- (a) perubahan dari arus kas pendanaan;
 - (b) perubahan yang timbul dari perolehan atau kehilangan pengendalian entitas anak atau bisnis lain;
 - (c) dampak perubahan tingkat kurs valuta asing;
 - (d) perubahan pada nilai wajar; dan
 - (e) perubahan lainnya.

Pengaturan Pembiayaan Pemasok

167. Entitas mengungkapkan informasi tentang pengaturan pembiayaan pemasoknya (sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 207: *Laporan Arus Kas* paragraf 44G) yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak dari pengaturan tersebut atas liabilitas dan arus kas entitas dan atas eksposur entitas terhadap risiko likuiditas.

168. Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 167, entitas mengungkapkan secara agregat untuk pengaturan pembiayaan pemasoknya:
- (a) syarat dan kondisi pengaturan tersebut (misalnya, jangka waktu pembayaran yang diperpanjang dan jaminan atau garansi yang diberikan). Namun, entitas mengungkapkan secara terpisah syarat dan kondisi pengaturan yang memiliki syarat dan kondisi yang berbeda.
 - (b) pada awal dan akhir periode pelaporan:
 - (i) jumlah tercatat, dan pos terkait yang disajikan dalam laporan posisi keuangan entitas, dari liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari pengaturan pembiayaan pemasok.
 - (ii) jumlah tercatat, dan pos terkait, dari liabilitas keuangan yang diungkapkan pada (i) yang untuknya pemasok telah menerima pembayaran dari penyedia pembiayaan.
 - (iii) rentang tanggal jatuh tempo pembayaran (misalnya, 30–40 hari setelah tanggal faktur) untuk liabilitas keuangan yang diungkapkan pada (i) dan utang dagang yang sebanding yang bukan bagian dari pengaturan pembiayaan pemasok. Utang dagang yang sebanding adalah, misalnya, utang dagang entitas dalam lini bisnis atau yurisdiksi yang sama dengan liabilitas keuangan yang diungkapkan pada (i). Jika rentang tanggal jatuh tempo pembayaran luas, entitas mengungkapkan informasi penjelasan tentang rentang tersebut atau mengungkapkan rentang tambahan (misalnya, rentang bertingkat).
 - (c) jenis dan dampak perubahan nonkas dalam jumlah tercatat liabilitas keuangan yang diungkapkan sesuai (b)(i). Contoh perubahan nonkas termasuk dampak dari kombinasi bisnis, selisih kurs atau transaksi lain yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas (lihat paragraf 165).

Komponen Kas dan Setara Kas

169. Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan.

170. Oleh karena keanekaragaman praktik pengelolaan kas dan pengaturan perbankan di seluruh dunia dan agar sesuai dengan PSAK 208 entitas mengungkapkan kebijakan yang diadopsi dalam menentukan komposisi kas dan setara kas.

Pengungkapan Lain

171. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha, beserta komentar manajemen.

Persyaratan Pengungkapan dalam PSAK 207 yang Tetap Berlaku

172. Entitas menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 207 paragraf 36.

PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*

Kebijakan Akuntansi

Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK Indonesia

173. Dikosongkan.

174. Dikosongkan.

175. Dalam keadaan yang sangat jarang terjadi, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap suatu persyaratan dalam suatu PSAK akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang dijelaskan dalam *Kerangka Konseptual*, maka entitas semaksimal mungkin mengurangi pemahaman yang salah tersebut dengan mengungkapkan:

- (a) judul PSAK terkait, sifat persyaratan, dan alasan mengapa manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan dimaksud akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam *Kerangka konseptual*; dan
- (b) untuk setiap periode yang disajikan, penyesuaian terhadap setiap pos dalam laporan keuangan yang dipandang perlu oleh manajemen untuk mencapai penyajian yang wajar.

Pengungkapan pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi

176. Entitas mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi material.

177. Entitas mengungkapkan, bersama dengan informasi kebijakan akuntansi material atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan, selain yang melibatkan estimasi (lihat paragraf 182), yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi entitas dan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Contoh pertimbangan yang entitas mungkin disyaratkan untuk mengungkapkan mencakup bagaimana manajemen menentukan:

- (a) kelas aset dan liabilitas yang sesuai di mana pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar disediakan;
- (b) bahwa entitas memiliki pengendalian atas entitas lain;
- (c) bahwa entitas memiliki pengendalian bersama terhadap pengaturan atau pengaruh signifikan atas entitas lain;
- (d) jenis pengaturan bersama (yaitu, operasi bersama atau ventura bersama) ketika pengaturan tersebut telah dibentuk melalui kendaraan terpisah; dan
- (e) bahwa entitas adalah entitas investasi.

Pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi

178. Jika penerapan awal suatu PSAK memiliki dampak pada periode berjalan atau periode sebelumnya, akan memiliki dampak tersebut kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian, atau mungkin memiliki dampak pada periode mendatang, maka entitas mengungkapkan (laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini):

- (a) judul PSAK;
- (b) bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya, ketika dapat diterapkan;
- (c) sifat dari perubahan kebijakan akuntansi;
- (d) deskripsi ketentuan transisi, ketika dapat diterapkan;
- (e) ketentuan transisi yang mungkin memiliki dampak pada periode mendatang, ketika dapat diterapkan;
- (f) untuk periode berjalan dan setiap periode sajian sebelumnya, sepanjang praktis, jumlah penyesuaian:
 - (i) untuk setiap pos laporan keuangan yang terdampak; dan
 - (ii) untuk laba per saham dasar dan dilusian, jika PSAK 233: *Laba Per Saham* diterapkan atas entitas;
- (g) jumlah penyesuaian terkait dengan periode sebelum periode tersebut disajikan, sepanjang praktis; dan
- (h) jika penerapan retrospektif disyaratkan oleh PSAK 208 paragraf 19(a) dan 19(b) tidak praktis untuk suatu periode sebelumnya tertentu, atau periode sebelum periode tersebut disajikan, keadaan yang mendorong keberadaan kondisi itu dan deskripsi bagaimana dan sejak kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan.

179. Ketika perubahan kebijakan akuntansi sukarela memiliki dampak pada periode pelaporan berjalan atau periode sebelumnya, akan memiliki dampak terhadap periode tersebut kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian, atau mungkin memiliki dampak pada periode mendatang, maka entitas mengungkapkan (laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini):

- (a) sifat dari perubahan kebijakan akuntansi;
- (b) alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan;
- (c) jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode sajian sebelumnya, sepanjang praktis:
 - (i) untuk setiap pos laporan keuangan yang terdampak; dan
 - (ii) penyesuaian laba per saham dasar dan dilusian jika PSAK 233 diterapkan atas entitas;
- (d) jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode sebelum periode tersebut disajikan, sepanjang praktis; dan
- (e) jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode sebelumnya tertentu, atau untuk periode sebelum periode tersebut disajikan, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan deskripsi bagaimana dan sejak kapan perubahan kebijakan akuntansi telah diterapkan.

180. Ketika entitas belum menerapkan suatu PSAK baru yang telah diterbitkan tetapi belum efektif berlaku, maka entitas mengungkapkan:

- (a) fakta tersebut; dan
- (b) informasi relevan telah diketahui atau yang dapat diestimasi secara wajar untuk menilai dampak yang mungkin atas penerapan PSAK baru tersebut pada laporan keuangan entitas pada periode awal penerapannya.

181. Untuk memenuhi paragraf 180, entitas mempertimbangkan untuk mengungkapkan:

- (a) judul PSAK baru;
- (b) sifat dari perubahan yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi;
- (c) tanggal penerapan PSAK yang disyaratkan;
- (d) tanggal di saat entitas berencana untuk menerapkan PSAK pertama kali; dan
- (e) salah satu dari:
 - (i) suatu pembahasan mengenai dampak yang diperkirakan penerapan awal PSAK atas laporan keuangan entitas; atau
 - (ii) jika dampak tidak diketahui atau tidak dapat diestimasi secara wajar, maka suatu pernyataan atas hal itu.

Pengungkapan sumber ketidakpastian estimasi

182. Entitas mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama lain dari ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset dan liabilitas tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas:

- (a) sifat; dan
- (b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.

183. Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 182 tidak disyaratkan bagi aset dan liabilitas dengan risiko signifikan bahwa jumlah tercatat aset dan liabilitas tersebut dapat berubah secara material selama periode tahun berikutnya jika, pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas tersebut diukur pada nilai wajar berdasarkan pada harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas identik. Nilai wajar tersebut dapat berubah secara material selama periode pelaporan berikutnya namun perubahan ini tidak berasal dari asumsi atau sumber ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan.

Perubahan Estimasi Akuntansi

184. Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali untuk pengungkapan dampak pada periode mendatang ketika tidak praktis untuk mengestimasi dampak tersebut.

185. Jika jumlah dampak pada periode mendatang tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Kesalahan

186. Dalam menerapkan PSAK 208 paragraf 42, entitas mengungkapkan (laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini):

- (a) sifat dari kesalahan periode sebelumnya;
- (b) jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sebelumnya, sepanjang praktis:
 - (i) untuk setiap pos laporan keuangan yang terdampak; dan
 - (ii) laba per saham dasar dan dilusian, jika PSAK 233 diterapkan atas entitas;
- (c) jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal; dan
- (d) jika penyajian kembali restrospektif tidak praktis untuk suatu periode sebelumnya tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi.

Persyaratan Pengungkapan dalam PSAK 208 yang Tetap Berlaku

187. Entitas menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 208 paragraf 06A, 06C(c), dan 06K.

PSAK 210: Peristiwa Setelah Periode Laporan

Tanggal Otorisasi untuk Terbit

188. Entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Akhir Periode Pelaporan

189. Jika entitas menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas memutakhirkan pengungkapan terkait kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini.

Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Periode Pelaporan

190. Entitas mengungkapkan, untuk setiap kategori material dari peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan:

- (a) sifat peristiwa; dan
- (b) estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

191. Berikut ini adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan yang umumnya dibuat pengungkapan:

- (a) kombinasi bisnis signifikan setelah periode pelaporan atau pelepasan entitas anak yang signifikan;
- (b) pengumuman untuk menghentikan suatu operasi;
- (c) pembelian aset yang signifikan, pengklasifikasian aset sebagai aset dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK 105: *Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*, pelepasan aset lain, atau pengambilalihan aset yang signifikan oleh pemerintah;
- (d) kerusakan pabrik produksi yang signifikan akibat kebakaran setelah periode pelaporan;

- (e) pengumuman atau dimulainya pelaksanaan restrukturisasi yang signifikan (lihat PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi*);
- (f) transaksi saham biasa dan transaksi saham biasa potensial yang signifikan setelah periode pelaporan;
- (g) perubahan besar tidak normal setelah periode pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
- (h) perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang diberlakukan atau diumumkan setelah periode pelaporan dan memiliki dampak signifikan pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan (lihat PSAK 212: *Pajak Penghasilan*);
- (i) pemberian komitmen atau timbulnya liabilitas kontingensi yang signifikan, sebagai contoh, menerbitkan jaminan yang signifikan; dan
- (j) dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang semata-mata timbul karena peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan.

PSAK 212: Pajak Penghasilan

192. Entitas mengungkapkan secara terpisah komponen utama beban (penghasilan) pajak.

193. Komponen beban (penghasilan) pajak dapat mencakup:

- (a) beban (penghasilan) pajak kini;
- (b) penyesuaian apapun yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya;
- (c) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembalikannya;
- (d) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan baru;
- (e) jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer suatu periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini;
- (f) jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer suatu periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan;
- (g) beban pajak tangguhan yang timbul dari penurunan, atau pembalikan penurunan sebelumnya atas aset pajak tangguhan sesuai dengan PSAK 212: *Pajak Penghasilan* paragraf 56; dan
- (h) jumlah beban (penghasilan) terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan yang termasuk dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*, karena tidak dapat dihitung secara retrospektif.

194. Entitas mengungkapkan secara terpisah:

- (a) agregat pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan *item* yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas (lihat PSAK 212 paragraf 62A);
- (b) agregat jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen penghasilan komprehensif lain (lihat PSAK 212 paragraf 62 dan PSAK 118 *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* paragraf 93);

- (c) penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam satu atau kedua bentuk berikut ini:
 - (i) rekonsiliasi angka antara beban (penghasilan) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku; atau
 - (ii) rekonsiliasi angka antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan juga dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku;
- (d) penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dibandingkan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode pelaporan sebelumnya;
- (e) jumlah (dan tanggal kedaluwarsa, jika ada) perbedaan temporer dapat dikurangkan, rugi pajak belum dikompensasi, dan kredit pajak belum dimanfaatkan yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan dalam laporan keuangan; dan
- (f) berkenaan dengan setiap jenis perbedaan temporer, dan berkenaan dengan setiap jenis rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan;
 - (i) jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode sajian; dan
 - (ii) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui dalam laba rugi, jika jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

195. Dalam keadaan sebagaimana dijelaskan di PSAK 212 paragraf 52A, entitas mengungkapkan sifat konsekuensi pajak penghasilan potensial yang timbul dari pembayaran dividen kepada pemegang sahamnya.

Reformasi Pajak Internasional– Ketentuan Model Pilar Dua

196. Entitas mengungkapkan telah menerapkan pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua (lihat PSAK 212 paragraf 04A).

197. Entitas mengungkapkan secara terpisah beban (penghasilan) pajak kini terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua.

198. Dalam periode di mana undang-undang Pilar Dua ditetapkan atau secara substantif telah ditetapkan tetapi belum efektif, entitas mengungkapkan informasi yang diketahui atau dapat diestimasi secara wajar yang membantu pengguna laporan keuangan memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut.

199. Untuk memenuhi tujuan pengungkapan di paragraf 198, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang eksposurnya terhadap pajak penghasilan Pilar Dua pada akhir periode pelaporan. Informasi ini tidak harus mencerminkan semua persyaratan khusus dari undang-undang Pilar Dua dan dapat diberikan dalam bentuk kisaran indikatif. Sepanjang informasi tidak diketahui atau tidak dapat diestimasi secara wajar, alih-alih entitas mengungkapkan pernyataan mengenai hal tersebut dan mengungkapkan informasi tentang kemajuan entitas dalam menilai eksposurnya.

PSAK 216: *Aset Tetap*

200. Entitas mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap:

- (a) dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
- (b) metode depresiasi yang digunakan;
- (c) umur manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan;
- (d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi (diagregasikan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode pelaporan; dan
- (e) rekonsiliasi (informasi komparatif tidak disyaratkan) jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) penambahan;
 - (ii) aset yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK 105: *Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* dan pelepasan lain;
 - (iii) perolehan melalui kombinasi bisnis;
 - (iv) peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai dengan PSAK 216 paragraf 31, 39, dan 40 serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 236: *Penurunan Nilai Aset*;
 - (v) rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 236;
 - (vi) pembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 236;
 - (vii) depresiasi; dan
 - (viii) perubahan lain.

201. Entitas juga mengungkapkan:

- (a) keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk liabilitas; dan
- (b) jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap.

202. Jika *item* aset tetap disajikan pada jumlah revaluasi, entitas mengungkapkan, sebagai tambahan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 95-97:

- (a) tanggal efektif revaluasi;
- (b) apakah melibatkan penilai independen;

- (c) untuk setiap kelas aset tetap yang direvaluasi, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan
- (d) surplus revaluasi, yang mengindikasikan perubahan selama periode dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang saham.

PSAK 219: *Imbalan Kerja*

Imbalan Pascakerja: Program Iuran Pasti

203. Entitas mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti.

Imbalan Pascakerja: Program Imbalan Pasti

204. Entitas menilai apakah seluruh atau beberapa pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 205–215 dipisahkan untuk membedakan program atau kelompok program dengan risiko material yang berbeda.

Karakteristik program imbalan pasti

205. Entitas mengungkapkan informasi mengenai karakteristik program imbalan pasti.

Penjelasan angka dalam laporan keuangan

206. Entitas menyediakan rekonsiliasi (informasi komparatif tidak disyaratkan) dari saldo awal ke saldo akhir dari setiap pos berikut, jika dapat diterapkan:

- (a) liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang menunjukkan rekonsiliasi terpisah untuk:
 - (i) aset program; dan
 - (ii) nilai sekarang kewajiban imbalan pasti; dan
- (b) setiap hak penggantian.

207. Setiap rekonsiliasi yang tercantum dalam paragraf 206 menunjukkan setiap hal berikut, jika dapat diterapkan:

- (a) biaya jasa kini;
- (b) penghasilan atau beban bunga;
- (c) pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang menunjukkan secara terpisah imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang tercakup dalam bunga di (b);
- (d) biaya jasa kini;
- (e) iuran kepada program; dan
- (f) pembayaran dari program.

208. Entitas melakukan pemisahan nilai wajar aset program ke dalam kelas yang dibedakan berdasarkan sifat dan risiko dari aset tersebut. Sebagai contoh, entitas dapat membedakan antara:

- (a) instrumen ekuitas;
- (b) instrumen utang;
- (c) real estat; dan
- (d) aset lainnya.

209. Entitas mengungkapkan nilai wajar instrumen keuangan yang dimiliki entitas yang dapat dialihkan sebagai aset program, dan nilai wajar aset program yang berupa properti yang ditempatkan, atau aset lain yang digunakan oleh, entitas.

210. Entitas mengungkapkan asumsi aktuarial yang signifikan yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang kewajiban imbalan pasti (lihat PSAK 219: *Imbalan Kerja* paragraf 76).

Jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan

211. Entitas mengungkapkan:

- (a) deskripsi dari setiap pengaturan pendanaan dan kebijakan pendanaan yang memengaruhi iuran masa depan; dan
- (b) iuran yang diharapkan masuk ke program pada periode pelaporan tahunan berikutnya.

Program multipemberi kerja

212. Jika entitas berpartisipasi dalam program imbalan pasti multipemberi kerja dan mencatat program tersebut seolah-olah sebagai program iuran pasti sesuai dengan PSAK 219 paragraf 34, maka entitas mengungkapkan (bukan informasi yang disyaratkan dalam paragraf 205–211):

- (a) fakta bahwa program tersebut merupakan program imbalan pasti;
- (b) alasan mengapa informasi yang memadai tidak tersedia yang memungkinkan entitas untuk mencatat program tersebut sebagai program imbalan pasti; dan
- (c) informasi mengenai defisit atau surplus program yang dapat memengaruhi jumlah iuran masa depan, termasuk implikasi, jika ada, untuk entitas tersebut.

Program imbalan pasti yang membagi risiko antara entitas sepengendali

213. Jika entitas berpartisipasi dalam program imbalan pasti yang membagi risiko antara entitas sepengendali, maka entitas mengungkapkan:

- (a) perjanjian kontraktual atau kebijakan tertulis untuk membebaskan biaya imbalan pasti neto atau fakta bahwa tidak terdapat kebijakan tersebut;
- (b) kebijakan untuk menentukan iuran yang dibayar oleh entitas;
- (c) jika entitas mencatat alokasi biaya imbalan pasti neto sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 219 paragraf 41, seluruh informasi mengenai program secara keseluruhan yang disyaratkan paragraf 204–211; dan

- (d) jika entitas mencatat iuran yang terutang untuk periode sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 219 paragraf 41, informasi mengenai program secara keseluruhan yang disyaratkan paragraf 205, dan 208–211.

214. Informasi yang disyaratkan oleh paragraf 213(c)–(d) dapat diungkapkan dengan referensi silang pada pengungkapan dalam laporan keuangan entitas lain dalam kelompok usaha jika:

- (a) laporan keuangan entitas kelompok usaha secara terpisah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi yang disyaratkan mengenai program; dan
- (b) laporan keuangan entitas kelompok usaha tersedia bagi pengguna laporan keuangan dengan jangka waktu yang sama dengan laporan keuangan entitas dan pada saat yang sama, atau lebih awal dari, laporan keuangan entitas.

Liabilitas kontingensi yang timbul dari kewajiban imbalan pascakerja

215. Sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 259 dan 261–262, entitas mengungkapkan informasi mengenai liabilitas kontingensi yang timbul dari kewajiban imbalan pascakerja.

PSAK 220: Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah

216. Entitas mengungkapkan:

- (a) kebijakan akuntansi yang diadopsi untuk hibah pemerintah, termasuk metode penyajian yang diadopsi dalam laporan keuangan;
- (b) sifat dan luas hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan dan indikasi dari bentuk lain bantuan pemerintah yang mana entitas memperoleh manfaat langsung dari bantuan tersebut; dan
- (c) kondisi yang belum terpenuhi dan kontingensi lain yang melekat pada bantuan pemerintah yang telah diakui.

Persyaratan Pengungkapan dalam PSAK 220 yang Tetap Berlaku

217. Entitas menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 220: *Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah* paragraf 21–22, 28, dan 31.

PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

218. Entitas mengungkapkan:

- (a) jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 109: *Instrumen Keuangan*; dan
- (b) selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode pelaporan.

219. Jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut bersama dengan mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan mata uang penyajian yang berbeda.

220. Jika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional entitas pelapor maupun kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut dan alasan perubahan dalam mata uang fungsional tersebut.

Pengungkapan Ketika Suatu Mata Uang Tidak Tertukarkan

221. Ketika entitas mengestimasi kurs spot karena suatu mata uang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain (lihat PSAK 221: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing* paragraf 19A), entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana mata uang yang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain tersebut memengaruhi, atau diperkirakan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas. Untuk mencapai tujuan ini, entitas mengungkapkan informasi tentang:

- (a) sifat dan dampak keuangan dari mata uang yang tidak tertukarkan dengan mata uang lain;
- (b) kurs spot yang digunakan;
- (c) proses estimasi; dan
- (d) risiko di mana entitas terekspos karena mata uang tersebut tidak tertukarkan dengan mata uang lain.

222. Entitas mempertimbangkan seberapa banyak rincian yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengungkapan di paragraf 221. Entitas mengungkapkan informasi yang ditentukan dalam paragraf 223–224 dan informasi tambahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengungkapan dalam paragraf 221.

223. Dalam menerapkan paragraf 221, entitas mengungkapkan:

- (a) mata uang dan deskripsi pembatasan yang mengakibatkan mata uang tersebut tidak tertukarkan menjadi mata uang lain;
- (b) deskripsi transaksi yang terdampak;
- (c) jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terdampak;
- (d) kurs spot yang digunakan dan apakah kurs tersebut:
 - (i) kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian (lihat PSAK 221 paragraf PP12–PP16); atau
 - (ii) kurs spot yang diestimasi dengan menggunakan teknik estimasi lain (lihat PSAK 221 paragraf PP17);
- (e) deskripsi teknik estimasi yang digunakan entitas, dan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai input dan asumsi yang digunakan dalam teknik estimasi tersebut; dan
- (f) informasi kualitatif tentang setiap jenis risiko yang entitas terekspos karena mata uang tersebut tidak tertukarkan menjadi mata uang lain, dan sifat serta jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terekspos pada setiap jenis risiko.

224. Ketika mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri tidak tertukarkan menjadi mata uang penyajian atau, jika dapat diterapkan, mata uang penyajian tidak tertukarkan menjadi mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri, entitas mengungkapkan:

- (a) nama kegiatan usaha luar negeri; apakah operasi luar negeri tersebut merupakan entitas anak, operasi bersama, ventura bersama, entitas asosiasi atau entitas cabang; dan tempat usaha utamanya;
- (b) ringkasan informasi keuangan mengenai kegiatan usaha luar negeri; dan

- (c) sifat dan ketentuan dari setiap pengaturan kontraktual yang dapat mensyaratkan entitas untuk memberikan dukungan keuangan kepada kegiatan usaha luar negeri, termasuk peristiwa atau keadaan yang dapat mengekspos entitas pada kerugian.

PSAK 223: *Biaya Pinjaman*

225. Entitas mengungkapkan:

- (a) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode pelaporan; dan
(b) tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi.

PSAK 224: *Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi*

226. Hubungan antara entitas induk dan entitas anak diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka.

227. Entitas mengungkapkan kompensasi personel manajemen kunci secara total.

228. Jika entitas memperoleh jasa personel manajemen kunci dari entitas lain ("entitas manajemen"), maka entitas tidak disyaratkan untuk menerapkan persyaratan dalam paragraf 227 atas imbalan yang dibayarkan atau terutang oleh entitas manajemen kepada pekerja atau direktur entitas manajemen.

229. Jumlah yang dibayarkan oleh entitas untuk penyediaan jasa personel manajemen kunci yang disediakan oleh entitas manajemen yang terpisah diungkapkan.

230. Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak berelasi selama periode pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan pengguna untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Persyaratan pengungkapan ini merupakan tambahan persyaratan di paragraf 227. Sekurang-kurangnya, pengungkapan meliputi:

- (a) jumlah transaksi;
(b) jumlah saldo, termasuk komitmen, dan:
(i) syarat dan kondisinya, termasuk apakah terdapat jaminan, dan sifat imbalan yang akan diberikan, dalam penyelesaian; dan
(ii) rincian jaminan yang diberikan atau diterima;
(c) penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut; dan
(d) beban yang diakui selama periode dalam hal piutang tak tertagih atau piutang ragu-ragu dari pihak-pihak berelasi.

231. Pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 230 dilakukan secara terpisah untuk:

- (a) entitas induk;
- (b) entitas dengan pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan, atas entitas;
- (c) entitas anak;
- (d) entitas asosiasi;
- (e) ventura bersama di mana entitas merupakan venturer bersama (*joint venturer*);
- (f) personel manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya; dan
- (g) pihak berelasi lainnya.

232. Entitas pelapor dikecualikan dari persyaratan pengungkapan di paragraf 230 atas transaksi dan saldo dengan pihak berelasi, termasuk komitmen dengan:

- (a) pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan, atas entitas pelapor; dan
- (b) entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena entitas pelapor dan entitas lain tersebut dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama.

233. Jika entitas pelapor menerapkan pengecualian di paragraf 232, maka entitas mengungkapkan mengenai transaksi dan saldo terkait yang dirujuk paragraf 232, yaitu:

- (a) nama pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor (yaitu, pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan);
- (b) informasi berikut dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak berelasi terhadap laporan keuangan:
 - (i) sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; dan
 - (ii) untuk transaksi lainnya yang secara kolektif, tetapi tidak secara individual, signifikan, indikasi secara kualitatif atau kuantitatif atas luasnya transaksi tersebut. Jenis transaksi tersebut termasuk yang dijelaskan di paragraf 234.

234. Contoh transaksi yang diungkapkan jika dilakukan dengan pihak berelasi termasuk:

- (a) pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi);
- (b) pembelian atau penjualan properti dan aset lain;
- (c) penyediaan atau penerimaan jasa;
- (d) sewa;
- (e) pengalihan riset dan pengembangan;
- (f) pengalihan berdasarkan perjanjian lisensi;
- (g) pengalihan berdasarkan pengaturan pembiayaan (termasuk pinjaman dan kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai atau natura);
- (h) provisi atas jaminan atau agunan; dan
- (i) penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau oleh entitas atas nama pihak berelasi.

235. Partisipasi oleh entitas induk atau entitas anak dalam program imbalan pasti yang membagi risiko antar entitas dalam kelompok usaha adalah suatu transaksi antara pihak berelasi (lihat PSAK 219: *Imbalan Kerja* paragraf 42, yang mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 213).

236. Entitas mengungkapkan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar dapat dilakukan hanya jika hal tersebut dapat dibuktikan.

237. *Item* yang memiliki sifat yang serupa dapat diungkapkan secara agregat kecuali ketika pengungkapan terpisah diperlukan untuk memahami dampak transaksi pihak berelasi terhadap laporan keuangan entitas.

PSAK 227: *Laporan Keuangan Tersendiri*

238. Dikosongkan.

239. Dikosongkan.

240. Dikosongkan.

PSAK 229: *Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi*

241. Entitas mengungkapkan:

- (a) fakta bahwa laporan keuangan dan angka yang terkait dalam periode sebelumnya telah disajikan kembali untuk perubahan dalam daya beli umum dari mata uang fungsional dan, sebagai akibatnya, disajikan kembali dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan; dan
- (b) nama dan tingkat indeks harga pada akhir periode pelaporan dan pergerakan dalam indeks tersebut selama periode pelaporan berjalan dan sebelumnya.

PSAK 232: *Instrumen Keuangan: Penyajian*

Persyaratan Pengungkapan dalam PSAK 232 yang Tetap Berlaku

242. Entitas menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 232: *Instrumen Keuangan: Penyajian* paragraf 34 dan 40.

PSAK 234: Laporan Keuangan Interim

Isi Laporan Keuangan Interim

Peristiwa dan transaksi signifikan

243. Entitas mencakup dalam laporan keuangan interim penjelasan tentang peristiwa dan transaksi yang signifikan untuk memahami perubahan posisi keuangan dan kinerja entitas sejak akhir periode pelaporan tahunan terakhir. Informasi yang diungkapkan terkait dengan peristiwa dan transaksi tersebut memutakhirkan informasi relevan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan terkini.

244. Peristiwa dan transaksi yang perlu diungkapkan jika signifikan (daftar ini tidak terbatas pada) termasuk:

- (a) penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto dan pembalikan penurunan tersebut;
- (b) pengakuan rugi penurunan nilai atas aset keuangan, aset tetap, aset takberwujud, aset yang timbul dari kontrak dengan pelanggan, atau aset lain, dan pembalikan rugi penurunan nilai tersebut;
- (c) pembalikan provisi biaya restrukturisasi;
- (d) akuisisi dan pelepasan aset tetap;
- (e) komitmen pembelian aset tetap;
- (f) penyelesaian litigasi;
- (g) koreksi kesalahan periode sebelumnya;
- (h) perubahan keadaan bisnis atau ekonomik yang memengaruhi nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan entitas, baik aset atau liabilitas tersebut diakui pada nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi;
- (i) setiap wanprestasi atau pelanggaran perjanjian pinjaman yang belum diatasi pada atau sebelum akhir periode pelaporan;
- (j) transaksi pihak berelasi;
- (k) perubahan klasifikasi aset keuangan akibat perubahan dalam tujuan atau penggunaan aset tersebut; dan
- (l) perubahan liabilitas kontingensi atau aset kontingensi.

245. Ketika suatu peristiwa atau transaksi adalah signifikan untuk pemahaman atas perubahan posisi keuangan atau kinerja suatu entitas sejak periode pelaporan tahunan terakhir, maka laporan keuangan interim harus memberikan penjelasan dan pemutakhiran informasi relevan yang termasuk dalam laporan keuangan dari periode pelaporan tahunan terakhir.

Pengungkapan lain

246. Entitas mengungkapkan informasi yang diatur dalam (a)–(m) dalam paragraf ini dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim pada beberapa laporan lainnya (seperti komentar manajemen atau laporan risiko) yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan dengan persyaratan yang sama seperti laporan keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses atas informasi yang ada pada referensi silang dengan persyaratan yang sama dan waktu yang sama,

maka laporan keuangan interim tersebut tidak lengkap. Informasi tersebut umumnya dilaporkan dengan dasar dari awal tahun buku sampai tanggal pelaporan, dan terdiri dari:

- (a) pernyataan bahwa kebijakan akuntansi dan metode perhitungan yang sama digunakan dalam laporan keuangan interim sebagaimana digunakan dalam laporan keuangan tahunan terkini atau, jika kebijakan atau metode tersebut telah diubah, deskripsi tentang sifat dan dampak perubahan tersebut.
- (b) penjelasan tentang sifat musiman dan siklus operasi interim.
- (c) sifat dan jumlah *item* yang memengaruhi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan neto, atau arus kas yang tidak biasa karena sifat, ukuran atau keterjadiannya.
- (d) sifat dan jumlah perubahan dalam estimasi jumlah yang dilaporkan pada periode interim sebelumnya dalam tahun buku berjalan atau perubahan estimasi jumlah yang dilaporkan pada tahun buku sebelumnya.
- (e) penerbitan, pembelian kembali, dan pembayaran kembali efek utang dan efek ekuitas.
- (f) dividen yang dibayarkan (agregat atau per saham) secara terpisah untuk saham biasa dan saham lain.
- (g) dasar penyusunan dan penyajian informasi tentang segmen, jika entitas memilih untuk mengungkapkan informasi tentang segmen. Jika entitas memilih untuk mengungkapkan informasi tentang segmen yang tidak mematuhi PSAK 108: *Segmen Operasi*, maka entitas tidak mendeskripsikan informasi tersebut sebagai informasi segmen.
- (h) peristiwa setelah akhir periode interim yang belum tercermin dalam laporan keuangan untuk periode interim tersebut.
- (i) dampak perubahan komposisi entitas selama periode interim termasuk kombinasi bisnis, perolehan atau hilangnya pengendalian atas entitas anak dan investasi jangka panjang, restrukturisasi, dan operasi yang dihentikan. Dalam hal kombinasi bisnis, entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 35–37.
- (j) untuk instrumen keuangan, pengungkapan tentang nilai wajar yang disyaratkan oleh paragraf 64 dan 95–97.
- (k) untuk entitas yang menjadi, atau berhenti menjadi, entitas investasi, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 110: *Laporan Keuangan Konsolidasian*, maka pengungkapannya diatur dalam paragraf 83.
- (l) pemisahan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang disyaratkan oleh paragraf 103–104.
- (m) pengungkapan tentang ukuran kinerja tetapan manajemen yang disyaratkan oleh paragraf 142–146.

Pengungkapan Kepatuhan terhadap SAK Indonesia

247. Entitas yang laporan keuangan interimnya mematuhi PSAK 234 *Laporan Keuangan Interim* dan persyaratan dalam paragraf 01–19 dan 243–249, maka entitas membuat pernyataan eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhannya dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas yang menerapkan PSAK ini, sebagai bagian dari pernyataan tanpa kecuali tersebut, menyatakan bahwa entitas tersebut telah menerapkan PSAK 234 dan persyaratan dalam paragraf 01–19 dan 243–249. Entitas yang menerapkan PSAK ini tidak boleh mendeskripsikan bahwa laporan keuangan patuh terhadap SAK Indonesia kecuali entitas tersebut mematuhi persyaratan dalam PSAK ini dan seluruh persyaratan yang berlaku dalam SAK Indonesia.

Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Tahunan

248. Jika estimasi atas jumlah yang dilaporkan dalam periode interim berubah secara signifikan selama periode interim terakhir dari tahun buku tetapi laporan keuangan terpisah tidak diterbitkan untuk periode interim terakhir tersebut, maka sifat dan jumlah dari perubahan estimasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahunan untuk tahun buku tersebut.

Persyaratan Pengungkapan dalam PSAK 234 yang Tetap Berlaku

249. Entitas menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 234 paragraf 41.

PSAK 236: Penurunan Nilai Aset

250. Entitas mengungkapkan, untuk setiap kelas aset:

- (a) jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai; dan
- (b) jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai yang dibalik.

251. Kelas aset adalah pengelompokan aset yang mempunyai sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi entitas.

252. Entitas mengungkapkan hal berikut untuk unit penghasil kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode:

- (a) deskripsi unit penghasil kas (seperti apakah unit penghasil kas merupakan suatu lini produksi, pabrik, operasi bisnis, wilayah geografis, atau segmen dilaporkan seperti dijelaskan dalam PSAK 108: *Segmen Operasi*); dan
- (b) jika agregasi aset untuk mengidentifikasi unit penghasil kas telah berubah sejak estimasi sebelumnya atas jumlah terpulihkan unit penghasil kas (jika ada), deskripsi cara pengagregasian aset saat ini dan sebelumnya serta alasan perubahan cara pengidentifikasian unit penghasil kas.

253. Sesuai dengan PSAK 236: *Penurunan Nilai Aset* paragraf 84, jika setiap bagian dari *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis selama periode belum dialokasikan pada unit penghasil kas (kelompok dari unit) pada akhir periode pelaporan, maka jumlah dari *goodwill* yang tidak dialokasikan diungkapkan bersamaan dengan alasan mengapa jumlah tersebut tetap tidak dialokasikan.

Estimasi yang Digunakan untuk Mengukur Jumlah Terpulihkan Unit Penghasil Kas yang Mengandung Goodwill atau Aset Takberwujud dengan Umur Manfaat Takterbatas

254. Entitas mengungkapkan, untuk setiap unit penghasil kas (kelompok unit) yang jumlah tercatat dari *goodwill* atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas dialokasikan pada unit (kelompok unit) tersebut adalah signifikan dibandingkan dengan total jumlah tercatat *goodwill* atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas:

- (a) jumlah tercatat *goodwill* yang dialokasikan pada unit (kelompok unit).
- (b) jumlah tercatat aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas yang dialokasikan pada unit (kelompok unit).
- (c) dasar penentuan jumlah terpulihkan unit (kelompok unit), yaitu nilai pakai atau nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.
- (d) jika jumlah terpulihkan unit (kelompok unit) didasarkan atas nilai pakai:
 - (i) setiap asumsi utama yang digunakan sebagai dasar oleh manajemen dalam melakukan proyeksi arus kas untuk periode yang dicakup oleh anggaran/ prakiraan terkini. Asumsi utama adalah asumsi yang paling sensitif terhadap jumlah terpulihkan unit (kelompok unit) tersebut.
 - (ii) tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk mengekstrapolasikan proyeksi arus kas melebihi periode yang dicakup oleh anggaran/prakiraan terkini, dan justifikasi untuk menggunakan tingkat pertumbuhan yang melebihi tingkat pertumbuhan rata-rata jangka panjang produk, industri, atau negara di tempat entitas beroperasi, atau untuk pasar di mana unit (kelompok unit) tersebut digunakan.
 - (iii) tingkat diskonto yang diterapkan untuk proyeksi arus kas.
- (e) jika jumlah terpulihkan unit (kelompok unit) didasarkan pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, maka diungkapkan teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar dikurangi biaya pelepasan tersebut. Entitas tidak disyaratkan untuk memberikan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 95–97. Jika nilai wajar dikurangi biaya pelepasan tidak diukur dengan menggunakan harga kuotasian untuk unit (kelompok unit) identik, maka entitas mengungkapkan informasi berikut:
 - (i) setiap asumsi utama yang digunakan sebagai dasar manajemen dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Asumsi utama adalah asumsi yang paling sensitif terhadap jumlah terpulihkan unit (kelompok unit).
 - (ii) level hierarki nilai wajar (lihat PSAK 113 *Pengukuran Nilai Wajar*) di mana pengukuran nilai wajar dikategorikan seluruhnya (tanpa memperhatikan apakah biaya pelepasan dapat diobservasi).
- (f) jika nilai wajar dikurangi biaya pelepasan diukur dengan menggunakan proyeksi arus kas terdiskonto:
 - (i) tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk mengekstrapolasikan proyeksi arus kas; dan
 - (ii) tingkat diskonto yang diterapkan untuk proyeksi arus kas.

255. Jika beberapa atau seluruh jumlah tercatat *goodwill* atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas dialokasikan pada beragam unit penghasil kas (kelompok unit), dan jumlah yang dialokasikan setiap unit (kelompok unit) tidak signifikan dibandingkan dengan total jumlah tercatat *goodwill* atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas, maka fakta tersebut diungkapkan, bersama dengan agregat jumlah tercatat *goodwill* atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas yang dialokasikan pada unit (kelompok unit) tersebut. Sebagai tambahan, jika jumlah terpulihkan dari unit (kelompok unit) tersebut didasarkan pada asumsi utama yang sama dan agregat jumlah tercatat *goodwill* atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas yang dialokasikan pada unit tersebut signifikan dibandingkan dengan total jumlah tercatat *goodwill* atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas dari entitas, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut bersama dengan:

- (a) agregat jumlah tercatat *goodwill* yang dialokasikan pada unit (kelompok unit) tersebut;
- (b) agregat jumlah tercatat aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas yang dialokasikan pada unit (kelompok unit) tersebut; dan
- (c) deskripsi asumsi utama.

256. Penghitungan rinci terkini yang dibuat pada periode terdekat sebelumnya atas jumlah terpulihkan suatu unit penghasil kas (kelompok unit) dapat, sesuai dengan PSAK 236 paragraf 24 atau 99, diteruskan dan digunakan dalam pengujian penurunan nilai untuk unit (kelompok unit) tersebut pada periode berjalan sepanjang kriteria tertentu dipenuhi. Ketika hal tersebut terjadi, informasi untuk unit (kelompok unit) tersebut termasuk dalam pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 254–255 berkaitan dengan penghitungan jumlah terpulihkan yang diteruskan pada periode berikutnya.

PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi*

257. Entitas mengungkapkan, untuk setiap kelas provisi (informasi komparatif tidak disyaratkan):

- (a) jumlah tercatat pada awal dan akhir periode pelaporan;
- (b) provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah provisi yang ada;
- (c) jumlah yang digunakan (yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi) selama periode bersangkutan;
- (d) jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan; dan
- (e) peningkatan, selama periode yang bersangkutan, dalam jumlah yang didiskontokan yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto.

258. Entitas juga mengungkapkan, untuk setiap kelas provisi (informasi komparatif tidak disyaratkan):

- (a) uraian singkat sifat kewajiban dan perkiraan waktu arus keluar manfaat ekonomik terjadi.

- (b) indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah atau arus keluar tersebut. Jika diperlukan untuk menyediakan informasi yang memadai, maka entitas mengungkapkan asumsi utama yang dibuat terkait peristiwa masa depan sebagaimana diatur di PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi* paragraf 48.
- (c) jumlah perkiraan penggantian, dengan menyebutkan jumlah aset apapun yang telah diakui untuk perkiraan penggantian tersebut.

259. Kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaiannya adalah kecil, entitas mengungkapkan untuk setiap kelas liabilitas kontingensi pada akhir periode pelaporan, uraian ringkas mengenai karakteristik liabilitas kontingensi dan, jika praktis:

- (a) estimasi dari dampak keuangannya yang diukur sesuai dengan PSAK 237 paragraf 36–52;
- (b) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
- (c) kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

260. Jika kemungkinan besar terjadi arus masuk manfaat ekonomik, maka entitas mengungkapkan uraian singkat mengenai karakteristik aset kontingensi pada akhir periode pelaporan dan, jika praktis, estimasi dampak keuangannya, diukur sesuai dengan prinsip yang berlaku bagi provisi sebagaimana diatur dalam PSAK 237 paragraf 36–52.

261. Jika informasi yang diatur di paragraf 259–260 tidak diungkapkan karena tidak praktis dilakukan, maka fakta tersebut diungkapkan.

262. Pada kasus yang sangat jarang terjadi, pengungkapan sebagian atau seluruh informasi yang disyaratkan di paragraf 257–260 diperkirakan dapat menyulitkan entitas dalam perselisihan dengan pihak lain mengenai hal yang menjadi subjek provisi, liabilitas kontingensi, atau aset kontingensi. Dalam hal demikian, entitas tidak perlu mengungkapkan informasi tersebut, tetapi mengungkapkan uraian umum perselisihan, berikut fakta dan alasan bahwa informasi tersebut tidak diungkapkan.

PSAK 238: *Aset Takberwujud*

263. Entitas mengungkapkan hal berikut untuk setiap kelas aset takberwujud, dipisahkan antara aset takberwujud yang dihasilkan secara internal dan aset takberwujud lain:

- (a) umur manfaat tidak terbatas atau terbatas dan, jika umur manfaat terbatas, umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan;
- (b) metode amortisasi yang digunakan untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas;
- (c) jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (secara agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode pelaporan;
- (d) pos dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mana amortisasi aset takberwujud termasuk di dalamnya; dan
- (e) rekonsiliasi (informasi komparatif tidak disyaratkan) atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- (i) penambahan, yang secara terpisah mengindikasikan aset takberwujud dari pengembangan internal, yang diperoleh secara terpisah, dan yang diperoleh melalui kombinasi bisnis;
- (ii) aset yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK 105: *Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* dan pelepasan lain;
- (iii) peningkatan atau penurunan selama periode yang berasal dari revaluasi sesuai dengan PSAK 238 paragraf 75 dan 85–86 dan dari pengakuan rugi penurunan nilai atau pembalikan dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 236: *Penurunan Nilai Aset* (jika ada);
- (iv) rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode sesuai dengan PSAK 236 (jika ada);
- (v) rugi penurunan nilai yang dibalik dalam laba rugi selama periode sesuai dengan PSAK 236 (jika ada);
- (vi) setiap amortisasi yang diakui selama periode; dan
- (vii) perubahan lain pada jumlah tercatat aset tersebut selama periode.

264. Entitas juga mengungkapkan:

- (a) untuk aset takberwujud yang dinilai dengan umur manfaat tidak terbatas, jumlah tercatat aset dan alasan yang mendukung penilaian umur manfaat tidak terbatas. Dalam memberikan alasan, entitas mendeskripsikan faktor signifikan dalam menentukan aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas.
- (b) deskripsi, jumlah tercatat, dan sisa periode amortisasi dari setiap aset takberwujud individual yang material terhadap laporan keuangan entitas.
- (c) untuk aset takberwujud yang diperoleh melalui hibah pemerintah dan awalnya diakui pada nilai wajar (lihat PSAK 238: *Aset Takberwujud* paragraf 44):
 - (i) nilai wajar pada pengakuan awal atas aset tersebut;
 - (ii) jumlah tercatatnya; dan
 - (iii) setelah pengakuan awal aset tersebut diukur dengan model biaya atau model revaluasi.
- (d) keberadaan dan jumlah tercatat aset takberwujud yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat aset takberwujud yang menjadi jaminan untuk liabilitas.
- (e) nilai komitmen kontraktual untuk akuisisi aset takberwujud.

265. Jika aset takberwujud dicatat pada jumlah revaluasian, maka entitas mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) berdasarkan kelas aset takberwujud:
 - (i) tanggal efektif revaluasi;
 - (ii) jumlah tercatat aset takberwujud yang direvaluasi; dan
 - (iii) jumlah tercatat yang akan diakui jika kelas aset takberwujud revaluasi diukur dengan model biaya setelah pengakuan awal sesuai dengan PSAK 238 paragraf 74; dan

- (b) jumlah surplus revaluasi yang berkaitan dengan aset takberwujud pada awal dan akhir periode pelaporan, mengindikasikan perubahan selama periode dan pembatasan apa pun dalam distribusi saldo tersebut kepada pemegang saham.

266. Entitas mengungkapkan jumlah agregat dari pengeluaran penelitian dan pengembangan yang diakui sebagai beban selama periode pelaporan.

PSAK 240: *Properti Investasi*

Model Nilai Wajar dan Model Biaya

267. Pengungkapan di paragraf 268–271 berlaku sebagai tambahan pengungkapan yang disyaratkan untuk sewa dalam paragraf 115–127. Pemilik properti investasi memberikan pengungkapan pesewa atas sewa yang telah disepakati. Penyewa yang menguasai properti investasi sebagai aset hak-guna memberikan pengungkapan penyewa dan pengungkapan pesewa atas sewa operasi yang telah disepakati.

268. Entitas mengungkapkan:

- (a) apakah entitas menerapkan model nilai wajar atau model biaya.
- (b) sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi (yang diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan) didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang memiliki kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai. Jika tidak ada penilaian tersebut, maka fakta tersebut diungkapkan.
- (c) perubahan kumulatif dalam nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atas penjualan properti investasi dari sekelompok aset yang menggunakan model biaya ke kelompok yang menggunakan model nilai wajar (lihat PSAK 240: *Properti Investasi* paragraf 32C).
- (d) keberadaan dan jumlah pembatasan atas kemampuan realisasi dari properti investasi atau atas pengiriman penghasilan dan hasil pelepasan.
- (e) kewajiban kontraktual untuk membeli, mengonstruksi atau mengembangkan atau untuk memperbaiki, memelihara, atau meningkatkan properti investasi.

Model Nilai Wajar

269. Sebagai tambahan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 268, entitas yang menerapkan model nilai wajar sesuai dengan PSAK 240 paragraf 33–55 mengungkapkan rekonsiliasi (informasi komparatif tidak disyaratkan) antara jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode pelaporan, yang menunjukkan hal berikut:

- (a) penambahan;
- (b) akuisisi melalui kombinasi bisnis;
- (c) aset yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai PSAK 105: *Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* dan pelepasan lain;

- (d) keuntungan atau kerugian neto dari penyesuaian terhadap nilai wajar;
- (e) pengalihan ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan pemilik; dan
- (f) perubahan lain.

270. Dalam kasus khusus dalam PSAK 240 paragraf 53, jika entitas mengukur properti investasi dengan menggunakan model biaya sesuai dengan PSAK 216: *Aset Tetap* atau PSAK 116: *Sewa*, rekonsiliasi yang disyaratkan dalam paragraf 269 mengungkapkan jumlah yang terkait dengan properti investasi tersebut secara terpisah dari jumlah yang terkait dengan properti investasi lain. Sebagai tambahan, entitas mengungkapkan:

- (a) deskripsi properti investasi; dan
- (b) penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat diukur secara andal.

Model Biaya

271. Sebagai tambahan dari pengungkapan yang disyaratkan di paragraf 268, entitas yang menerapkan model biaya sesuai dengan PSAK 240 paragraf 56 mengungkapkan:

- (a) metode depresiasi yang digunakan;
- (b) umur manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan;
- (c) jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi (diagregasikan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
- (d) rekonsiliasi (informasi komparatif tidak disyaratkan) atas jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - (i) penambahan;
 - (ii) akuisisi melalui kombinasi bisnis;
 - (iii) aset yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK 105 dan pelepasan lain;
 - (iv) depresiasi;
 - (v) jumlah rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pembalikan rugi penurunan nilai, selama periode sesuai dengan PSAK 236: *Penurunan Nilai Aset*;
 - (vi) pengalihan ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan pemilik; dan
 - (vii) perubahan lain.
- (e) nilai wajar properti investasi. Dalam kasus khusus yang terjadi sebagaimana dideskripsikan di PSAK 240 paragraf 53, jika entitas tidak dapat mengukur nilai wajar properti investasi secara andal, entitas mengungkapkan:
 - (i) deskripsi properti investasi;
 - (ii) penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat diukur secara andal; dan
 - (iii) jika memungkinkan, rentang estimasi nilai wajar kemungkinan besar berada.

PSAK 241: *Agrikultur*

Umum

272. Entitas mendeskripsikan setiap kelompok aset biologis.

273. Entitas mengungkapkan rekonsiliasi (informasi komparatif tidak disyaratkan) perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode pelaporan berjalan. Rekonsiliasi tersebut mencakup:

- (a) keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual;
- (b) kenaikan karena pembelian;
- (c) penurunan yang dapat diatribusikan pada penjualan dan aset biologis yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual) sesuai dengan PSAK 105;
- (d) penurunan karena panen;
- (e) kenaikan yang dihasilkan dari kombinasi bisnis;
- (f) selisih kurs neto yang timbul dari penjabaran laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda, dan dari penjabaran kegiatan usaha luar negeri ke dalam mata uang penyajian entitas pelapor; dan
- (g) perubahan lain.

Pengungkapan Tambahan untuk Aset Biologis yang Nilai Wajarnya Tidak Dapat Diukur Secara Andal

274. Jika entitas mengukur aset biologis pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai (lihat PSAK 241: *Agrikultur* paragraf 30) pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengungkapkan untuk aset biologis tersebut:

- (a) deskripsi dari aset biologis tersebut;
- (b) penjelasan tentang mengapa nilai wajar tidak dapat diukur secara andal;
- (c) metode depresiasi yang digunakan;
- (d) umur manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan; dan
- (e) jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi (diagregasikan dengan akumulasi kerugian penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.

Hibah Pemerintah

275. Entitas mengungkapkan hal berikut yang berkaitan dengan aktivitas agrikultur yang dicakup dalam PSAK 241:

- (a) sifat dan cakupan hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan; dan
- (b) kondisi yang belum terpenuhi dan kontingensi lain yang melekat pada hibah pemerintah yang belum diakui dalam laba rugi.

Pengungkapan Lain

276. Entitas yang menerapkan PSAK ini tidak disyaratkan untuk menerapkan PSAK 108: *Segmen Operasi*. Jika entitas yang menerapkan PSAK ini memilih untuk mengungkapkan informasi tentang segmen yang tidak mematuhi PSAK 108, maka entitas tersebut tidak dapat mendeskripsikan informasi tersebut sebagai informasi segmen. Entitas yang membuat pengungkapan tersebut, mendeskripsikan dasar penyusunan dan penyampaian pengungkapan tersebut. Entitas yang memilih untuk menerapkan PSAK 108 menerapkan seluruh persyaratan pengungkapan dan menyatakan bahwa entitas tersebut telah menerapkan PSAK 108.

PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Persyaratan Pengungkapan dalam PSAK 338 yang Tetap Berlaku

338a. Entitas menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 338: *Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali* paragraf 17-18.

PSAK 370: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Persyaratan Pengungkapan dalam PSAK 370 yang Tetap Berlaku

370a. Entitas menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 370: *Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak* paragraf 22-23.

LAMPIRAN A

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

Lampiran ini merupakan bagian takterpisahkan dari Draf Eksposur PSAK 119.

A01. Entitas dapat memilih untuk menerapkan PSAK ini untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas memilih untuk menerapkan PSAK ini untuk periode yang lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Sesuai dengan paragraf 14, jika entitas menerapkan PSAK ini pada periode pelaporan berjalan tetapi tidak pada periode terdekat sebelumnya, maka entitas menyajikan informasi komparatif (yaitu, informasi untuk periode sebelumnya) untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali PSAK ini atau PSAK lain memperkenankan atau mensyaratkan sebaliknya.

PSAK 118: *PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN*

A02. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*, diterbitkan pada April 2024, menggantikan PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*. PSAK 118 berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada 1 Januari 2027 dan penerapan dini diperkenankan.

A03. Entitas yang memilih untuk menerapkan PSAK ini untuk periode pelaporan lebih awal dari periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan PSAK 118, maka entitas menerapkan Lampiran B paragraf B02–B19 dan bukan paragraf 128–163 (di bawah subjudul PSAK 118 *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*), 173–177 dan 182–183 (di bawah subjudul PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*) dan 246(m) (di bawah subjudul PSAK 234 *Laporan Keuangan Interim*). Jika entitas tersebut juga menerapkan PSAK 233: *Laba Per Saham*, maka entitas menerapkan PSAK 233 paragraf 73 dan 73A dan bukan PSAK 233 paragraf 73B dan 73C (sebagaimana diamendemen oleh PSAK 118).

AMENDEMENT PSAK 221: *PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING*

A04. Dikosongkan.

AMENDEMENT PSAK 107: *INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN*

A05. Dikosongkan.

AMENDEMENT PSAK 109: *INSTRUMEN KEUANGAN DAN PSAK 107: INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN*

A06. Dikosongkan.

LAMPIRAN B

PERSYARATAN PENGUNGKAPAN JIKA ENTITAS MENERAPKAN DRAF EKSPOSUR PSAK 119 SEBELUM MENERAPKAN PSAK 118

Lampiran ini merupakan bagian takterpisahkan dari Draf Eksposur PSAK 119.

B01. Entitas yang memilih untuk menerapkan PSAK ini untuk periode pelaporan lebih awal dari periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* maka entitas menerapkan paragraf B2–B19 dan bukan paragraf 128–163 (di bawah subjudul PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*), 173–177 dan 182–183 (di bawah subjudul PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*) dan 246(m) (di bawah subjudul PSAK 234 *Laporan Keuangan Interim*). PSAK 118 menggantikan PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027. Paragraf B02–B19 mengatur persyaratan pengungkapan bagi entitas yang menerapkan PSAK 201 dan PSAK ini.

PENYAJIAN SECARA WAJAR DAN KEPATUHAN TERHADAP SAK INDONESIA

B02. Dikosongkan.

B03. Dikosongkan.

B04. Dalam keadaan yang sangat jarang terjadi, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap suatu persyaratan dalam suatu PSAK akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang dijelaskan dalam *Kerangka Konseptual*, maka entitas semaksimal mungkin mengurangi pemahaman yang salah tersebut dengan mengungkapkan:

- (a) judul PSAK terkait, sifat persyaratan, dan alasan mengapa manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan dimaksud akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam *Kerangka konseptual*; dan
- (b) untuk setiap periode disajikan, penyesuaian terhadap setiap pos dalam laporan keuangan yang dipandang perlu oleh manajemen untuk mencapai penyajian yang wajar.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PENYAJIAN KEMBALI RETROSPEKTIF ATAU REKLASIFIKASI

B05. Ketika entitas disyaratkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan tambahan dengan menerapkan PSAK 201 paragraf 40A, entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf B06–B07, 178–181, dan 186. Akan tetapi, entitas tidak perlu menyajikan catatan atas laporan keuangan yang terkait laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.

B06. Jika entitas mengubah penyajian atau pengklasifikasian unsur dalam laporan keuangannya, maka entitas mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. Jika entitas mereklasifikasi jumlah komparatif, maka entitas mengungkapkan (termasuk pada awal periode terdekat sebelumnya):

- (a) sifat reklasifikasi;
- (b) jumlah setiap unsur atau kelas unsur yang direklasifikasi; dan
- (c) alasan reklasifikasi.

B07. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan, maka entitas mengungkapkan:

- (a) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut; dan
- (b) sifat penyesuaian yang seharusnya akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

HAK UNTUK MENUNDA PENYELESAIAN SETIDAKNYA SELAMA 12 BULAN

B08. Dalam menerapkan PSAK 201 paragraf 69–75, entitas dapat mengklasifikasikan liabilitas yang timbul dari pengaturan pinjaman sebagai jangka panjang ketika hak entitas untuk menanggihkan pelunasan liabilitas tersebut bergantung pada kepatuhan entitas terhadap kovenan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan (lihat PSAK 201 paragraf 72B(b)). Dalam situasi tersebut, entitas mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami risiko bahwa liabilitas dapat dibayar kembali dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, termasuk:

- (a) informasi mengenai kovenan (termasuk sifat kovenan dan kapan entitas disyaratkan untuk mematuhi) serta jumlah tercatat liabilitas terkait.
- (b) fakta dan keadaan, jika ada, yang mengindikasikan bahwa entitas mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi kovenan—misalnya, entitas telah melakukan tindakan selama atau setelah periode pelaporan untuk menghindari atau memitigasi potensi pelanggaran. Fakta dan keadaan tersebut juga dapat mencakup fakta bahwa entitas tidak akan mematuhi kovenan jika kepatuhan entitas dinilai berdasarkan kondisi entitas pada akhir periode pelaporan.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN POSISI KEUANGAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

B09. Entitas menyajikan dalam laporan posisi keuangan atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan subklasifikasi lebih lanjut atas pos berikut:

- (a) pos aset tetap didisagregasikan ke dalam kelas sesuai dengan PSAK 216: *Aset Tetap*;
- (b) piutang didisagregasikan berdasarkan jumlah piutang usaha, piutang pihak berelasi, pembayaran di muka dan jumlah lain;
- (c) persediaan didisagregasikan sesuai dengan PSAK 202: *Persediaan*, ke dalam klasifikasi seperti barang dagangan, barang produksi, bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi;

- (d) utang usaha didisagregasikan, sesuai dengan PSAK 207: *Laporan Arus Kas*, untuk menyediakan secara terpisah jumlah utang tersebut yang merupakan bagian dari pengaturan pembiayaan pemasok;
- (e) provisi didisagregasikan menjadi provisi untuk imbalan kerja dan provisi lain; dan
- (f) modal ekuitas dan cadangan didisagregasikan menjadi berbagai kelas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor dan cadangan.

B10. Entitas menyajikan baik dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- (a) untuk setiap kelas modal saham:
 - (i) jumlah saham modal dasar;
 - (ii) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh;
 - (iii) nilai nominal per saham, atau nilai saham yang tidak memiliki nilai nominal;
 - (iv) rekonsiliasi (informasi komparatif tidak disyaratkan) jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode pelaporan;
 - (v) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham, termasuk pembatasan pembagian dividen dan pembayaran kembali modal;
 - (vi) saham entitas yang dimiliki oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau entitas asosiasi; dan
 - (vii) saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk persyaratan dan jumlah; dan
- (b) deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap cadangan dalam ekuitas.

B11. Entitas tanpa modal saham, seperti persekutuan atau unit perwalian, mengungkapkan informasi yang setara dengan yang disyaratkan oleh paragraf B10(a) yang memperlihatkan perubahan selama periode pelaporan dari setiap kategori kepentingan ekuitas, serta hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap kategori kepentingan ekuitas.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

B12. Entitas menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode (agregasi atau per saham), secara terpisah untuk saham biasa dan saham lain.

PENGUNGKAPAN INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI

B13. Entitas mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi material.

B14. Entitas mengungkapkan, bersama dengan informasi kebijakan akuntansi material atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan, selain yang melibatkan estimasi (lihat paragraf B15), yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi entitas dan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Contoh pertimbangan yang entitas mungkin disyaratkan untuk mengungkapkan mencakup bagaimana manajemen menentukan:

- (a) kelas aset dan liabilitas yang sesuai di mana pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar disediakan;
- (b) bahwa entitas memiliki pengendalian atas entitas lain;
- (c) bahwa entitas memiliki pengendalian bersama terhadap pengaturan atau pengaruh signifikan atas entitas lain;
- (d) jenis pengaturan bersama (yaitu, operasi bersama atau ventura bersama) ketika pengaturan tersebut dibentuk melalui kendaraan terpisah; dan
- (e) bahwa entitas adalah entitas investasi.

SUMBER KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

B15. Entitas mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama lain dari ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset dan liabilitas tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas:

- (a) sifat; dan
- (b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.

B16. Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf B15 tidak disyaratkan bagi aset dan liabilitas dengan risiko signifikan bahwa jumlah tercatat aset dan liabilitas tersebut dapat berubah secara material selama periode tahun berikutnya jika, pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas tersebut diukur pada nilai wajar berdasarkan pada harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas identik. Nilai wajar tersebut dapat berubah secara material selama periode pelaporan berikutnya namun perubahan ini tidak berasal dari asumsi atau sumber ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan.

PENGUNGKAPAN LAIN

B17. Entitas mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- (a) jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, serta jumlah terkait dividen per lembar saham; dan
- (b) jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui.

B18. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini, jika tidak diungkapkan di bagian mana pun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:

- (a) domisili dan bentuk legal entitas, negara tempat pendirian dan alamat kantor terdaftar (atau lokasi utama kegiatan usaha, jika berbeda dari lokasi kantor terdaftar); dan
- (b) deskripsi mengenai sifat operasi dan aktivitas utama entitas.

PERSYARATAN PENGUNGKAPAN DALAM PSAK 201 YANG TETAP BERLAKU

B19. Entitas menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 201 paragraf 15, 17(c), 25, 31, 36, 51, 53, 92, 94, 99, 103, 106(d), 110, 112 dan 113.

LAMPIRAN C

AMENDEMENT PADA PSAK ATAU ISAK LAIN DALAM SAK INDONESIA

Lampiran ini mengatur amendemen pada PSAK atau ISAK lain dalam SAK Indonesia. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan Draf Eksposur PSAK 119.

PSAK 105: ASET TIDAK LANCAR YANG DIKUASAI UNTUK DIJUAL DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN

PSAK 105 paragraf 05B, 12, 26A, dan 38 telah diamendemen. Teks baru digarisbawahi.

RUANG LINGKUP

...

05B. PSAK ini menetapkan persyaratan pengungkapan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau operasi yang dihentikan. Pengungkapan dalam PSAK lain tidak diterapkan terhadap aset (atau kelompok lepasan) tersebut kecuali PSAK tersebut mensyaratkan:

- (a) pengungkapan spesifik terhadap aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau operasi yang dihentikan; atau
- (b) pengungkapan mengenai pengukuran aset dan liabilitas dalam kelompok lepasan yang berada di luar ruang lingkup persyaratan pengukuran PSAK ini dan pengungkapan tersebut belum diungkapkan dalam catatan lain atas laporan keuangan.

Pengungkapan tambahan mengenai aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual atau operasi yang dihentikan mungkin diperlukan untuk mematuhi persyaratan pengungkapan dari PSAK 118 dan persyaratan dari PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*, secara khusus PSAK 208 paragraf 06A dan 31A. Entitas yang menerapkan [Draf] PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan* menerapkan [Draf] PSAK 119 paragraf 182 sebagai pengganti paragraf 31A dalam PSAK 208.

...

KLASIFIKASI ASET TIDAK LANCAR (ATAU KELOMPOK LEPASAN) SEBAGAI DIKUASAI UNTUK DIJUAL ATAU DIKUASAI UNTUK DIDISTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK

...

12. Jika kriteria di paragraf 07 dan 08 terpenuhi setelah periode pelaporan, maka entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) sebagai dikuasai untuk dijual dalam laporan keuangan ketika diterbitkan. Akan tetapi, jika kriteria tersebut terpenuhi setelah periode pelaporan tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan informasi yang diatur di paragraf 41(a), (b), dan (d) dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas yang menerapkan [Draf] PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan* sebagai gantinya mengungkapkan informasi yang diatur dalam [Draf] PSAK 119 paragraf 38.

...

PENGUKURAN ASET TIDAK LANCAR (ATAU KELOMPOK LEPASAN) YANG DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI DIKUASAI UNTUK DIJUAL

...

Perubahan Rencana Penjualan atau Rencana Distribusi kepada Pemilik

...

26A. Jika entitas mereklasifikasi aset (atau kelompok lepasan) secara langsung dari dikuasai untuk dijual menjadi dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik, atau secara langsung dari dikuasai untuk didistribusikan kepada pemilik menjadi dikuasai untuk dijual, maka perubahan pada klasifikasi ini dianggap sebagai kelanjutan dari rencana awal pelepasan. Entitas:

- (a) tidak mengikuti pedoman pada paragraf 27–29 untuk menerapkan perubahan ini. Entitas menerapkan klasifikasi, penyajian, dan persyaratan pengukuran pada PSAK ini yang berlaku untuk metode pelepasan baru tersebut. Entitas yang menerapkan [Draf] PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan*, menerapkan persyaratan pengungkapan dalam [Draf] PSAK 119 dan bukan persyaratan pengungkapan dalam PSAK ini.

...

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

...

Aset Tidak Lancar atau Kelompok Lepasannya yang Diklasifikasikan sebagai Dikuasai untuk Dijual

38. Entitas menyajikan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual dan kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual disajikan secara terpisah dari aset lainnya dalam laporan posisi keuangan. Liabilitas dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual disajikan secara terpisah dari liabilitas lainnya dalam laporan posisi

keuangan. Aset dan liabilitas ini tidak boleh saling hapus dan disajikan sebagai suatu jumlah tunggal. Kelompok aset dan liabilitas utama yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual diungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan, kecuali diperkenankan oleh paragraf 39 dan kecuali jika entitas menerapkan [Draf] PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan*. Setiap penghasilan atau beban kumulatif yang diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lain dan terkait dengan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) dan diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual, disajikan secara terpisah.

DRAF EKSPOSUR

PSAK 113: PENGUKURAN NILAI WAJAR

PSAK 113 paragraf 07 dan 66 diamendemen. Teks baru digarisbawahi.

RUANG LINGKUP

...

07. Pengungkapan yang disyaratkan dalam PSAK ini —atau, bagi entitas yang menerapkan [Draf] PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan*, berdasarkan [Draf] PSAK 119 paragraf 95–97 tidak disyaratkan untuk hal sebagai berikut:

...

PENGUKURAN

Teknik Penilaian

...

66. Revisi yang dihasilkan dari perubahan dalam teknik penilaian atau penerapannya dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. Akan tetapi, pengungkapan dalam PSAK 208 (atau dalam [Draf] PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan*, untuk entitas yang menerapkan [Draf] PSAK 119) untuk perubahan estimasi akuntansi tidak disyaratkan untuk revisi yang dihasilkan dari perubahan teknik penilaian atau penerapannya.

PSAK 117: KONTRAK ASURANSI

PSAK 117 paragraf C03(a) diamendemen. Teks baru digarisbawahi.

LAMPIRAN C

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

TRANSISI

C03. Kecuali tidak praktis untuk entitas menerapkan, atau paragraf C05A diterapkan, entitas menerapkan PSAK 117: *Kontrak Asuransi* secara retrospektif, tetapi:

- (a) entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan informasi kuantitatif yang disyaratkan dalam paragraf 28(f) dari PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan* atau, untuk entitas yang menerapkan [Draf] PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan*, berdasarkan [Draf] PSAK 119 paragraf 178(f);

...

PSAK 118: *PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN*

PSAK 118 paragraf C02 dan C05 diamendemen. Teks baru digarisbawahi.

LAMPIRAN C

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

TRANSISI

C02. Entitas menerapkan PSAK ini secara retrospektif dengan menerapkan PSAK 208. Akan tetapi, entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan informasi kuantitatif yang ditentukan dalam PSAK 208 paragraf 28(f). Entitas yang menerapkan [Draf] PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan* tidak disyaratkan untuk menyajikan informasi kuantitatif yang dipersyaratkan oleh [Draf] PSAK 119 paragraf 178(f).

...

C05. Jika entitas menerapkan PSAK 234 dalam menyusun laporan keuangan interim pada tahun pertama penerapan PSAK ini, maka entitas, sebagai bagian dari informasi yang disyaratkan oleh PSAK 234 paragraf 16A(a), mengungkapkan rekonsiliasi untuk setiap pos yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk periode komparatif terdekat sebelum periode kini dan periode kini kumulatif. Rekonsiliasi disyaratkan antara:

- (a) jumlah sajian kembali yang disajikan dengan menerapkan kebijakan akuntansi untuk periode komparatif dan periode komparatif kumulatif ketika entitas menerapkan PSAK ini; dan
- (b) jumlah yang sebelumnya disajikan dengan menerapkan kebijakan akuntansi untuk periode komparatif dan periode komparatif kumulatif ketika entitas menerapkan PSAK 201.

Entitas yang menerapkan [Draf] PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan* mengungkapkan rekonsiliasi tersebut sebagai bagian dari informasi yang disyaratkan oleh [Draf] PSAK 119 paragraf 246(a).

PSAK 232: INSTRUMEN KEUANGAN: PENYAJIAN

PSAK 232 paragraf 34 dan 40 diamendemen. Teks baru digarisbawahi.

PENYAJIAN

...

Saham Tresuri (lihat juga paragraf PP36)

...

34. Nilai saham tresuri yang dimiliki disajikan secara terpisah, dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*. Entitas yang menerapkan [Draf] PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan* sebaliknya menyediakan informasi tersebut sesuai dengan [Draf] PSAK 119. Entitas menyediakan pengungkapan sesuai dengan PSAK 224: *Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi* jika saham tresuri diperoleh dari pihak-pihak berelasi. Entitas yang menerapkan [Draf] PSAK 119 menyediakan pengungkapan tersebut sesuai dengan [Draf] PSAK 119.

Bunga, Dividen, Kerugian, dan Keuntungan (lihat juga paragraf PP37)

...

40. Dividen yang diklasifikasikan sebagai beban dapat disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan baik bersama dengan bunga atas liabilitas lain atau sebagai unsur terpisah. Sebagai tambahan dari ketentuan dalam PSAK ini, penyajian dan pengungkapan beban bunga dan dividen tunduk pada ketentuan dalam PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* dan PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*. Entitas yang menerapkan [Draf] PSAK 119 mengungkapkan bunga dan dividen sesuai dengan persyaratan [Draf] PSAK 119. Dalam beberapa keadaan, karena terdapat perbedaan antara beban bunga dan dividen yang terkait dengan hal-hal seperti pengurangan pajak, entitas dapat menentukan bahwa entitas akan menyajikan beban bunga secara terpisah dari beban dividen dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pengungkapan dampak pajak dilakukan sesuai dengan PSAK 212: *Pajak Penghasilan*. Entitas yang menerapkan [Draf] PSAK 119 membuat pengungkapan sesuai dengan [Draf] PSAK 119.

PSAK 234: LAPORAN KEUANGAN INTERIM

PSAK 234 paragraf 10 diamendemen. Teks baru digarisbawahi.

KOMPONEN MINIMUM LAPORAN KEUANGAN INTERIM

...

Format dan Isi Laporan Keuangan Interim

...

10. Jika entitas menerbitkan laporan keuangan ringkas dalam laporan keuangan interimnya, maka laporan keuangan ringkas tersebut mencakup, minimum, setiap judul dan subjumlah yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan terkini dan catatan penjelasan tertentu sebagaimana disyaratkan oleh PSAK ini. Dalam menyusun laporan keuangan ringkas, entitas menerapkan PSAK ini dan juga persyaratan dalam PSAK 118 paragraf 41-45 dan PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan* paragraf 06A-06N atau, bagi entitas yang menerapkan [Draf] PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan*, persyaratan dalam [Draf] PSAK 119 paragraf 175 sebagai ganti persyaratan dalam PSAK 208 paragraf 6I. Pos atau catatan tambahan termasuk dalam laporan keuangan tersebut jika kelalaian untuk mencantumkannya akan menyebabkan laporan keuangan ringkas menjadi menyesatkan.

ISAK 114: PSAK 219 – BATAS ASET IMBALAN PASTI, PERSYARATAN PENDANAAN MINIMUM, DAN INTERAKSINYA

ISAK 114 paragraf 10 diamendemen. Teks baru digarisbawahi.

INTERPRETASI

Ketersediaan Pengembalian Dana atau Pengurangan Iuran Masa Depan

...

10. Sesuai dengan PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*, entitas mengungkapkan informasi tentang sumber utama ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan yang mengandung risiko signifikan penyebab timbulnya penyesuaian material atas jumlah tercatat aset neto atau liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan. Hal ini dapat mencakup pengungkapan tentang setiap pembatasan tingkat realisasi kini dari surplus atau pengungkapan tentang dasar yang digunakan untuk menentukan jumlah manfaat ekonomik yang tersedia. Entitas yang menerapkan [Draf] PSAK 119 mengungkapkan informasi tersebut sesuai dengan [Draf] PSAK 119.



**Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta**
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777